

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

TRIA SITA DEWI NURIYAH

NIM: 30302100339

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh:

TRIA SITA DEWI NURIYAH

NIM: 30302100339

Pada tanggal, 5 November 2024 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn

NIDN: 06-2410-8504

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Tria Sita Dewi Nuriyah
NIM: 30302100339

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 November 2024
Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Mohammad Nazis, S.H., M.H

NIDN: 06-0112-8601

Anggota



Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.Hum

NIDN: 06-2804-6401

Anggota



Dr. Ratih Mega P., S.H., M.Kn

NIDN: 06-2410-8504



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Minta pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah ayat 153)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better day ahead”

(Mark Lee)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan pertolongan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi dalam hidup saya, Bapak Sunaryo dan Ibu Sri Nuryati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin untuk merantau jauh dari rumah, selalu memberikan uang saku yang cukup saat merantau, serta cinta, do’a, semangat, nasihat, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada Mas dan Mbak saya, Imam Muwaffiq, Siti Haryati, dan Moh. Asrorrudin, terima kasih untuk do’a dan dukungannya yang sudah diberikan kepada adiknya. Untuk keponakan saya, Muhammad Zacky Firdausy, terima kasih karena sudah menjadi keponakan yang lucu dan menggemaskan.
4. Untuk diri saya sendiri, Tria Sita Dewi Nuriyah terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai saat ini.
5. Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Sita Dewi Nuriyah
NIM : 30302100339
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 Desember 2024

Yang Menyatakan



Tria Sita Dewi Nuriyah

NIM. 30302100339

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Sita Dewi Nuriyah

NIM 30302100339

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dan memberikan persetujuan bahwa hak cipta atas karya ini menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung dan memberikan izin penggunaan tanpa royalti untuk kepentingan non-eksekutif. Hak tersebut mencakup penyimpanan, pengalihan, pengelolaan dalam basis data, serta publikasi melalui internet atau media lain untuk tujuan akademis, dengan tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemegang hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menanggung segala tuntutan hukum yang timbul secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Desember 2024

Yang Menyatakan



Tria Sita Dewi Nuriyah

NIM. 30302100339

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik, hidayat, serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa studi di perguruan tinggi.
8. Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang sudah mengorbankan waktu, energi, dan pengetahuannya untuk membimbing, mendorong, serta mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah sampai penyelesaian studi.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberi pelayanan administrasi yang baik.
11. Kedua orang tua saya Bapak Sunaryo dan Ibu Sri Nuryati yang senantiasa memberikan cinta dan nasihat yang menghibur, serta selalu mendoakan dan mendukung setiap usaha penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
12. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
13. Sahabat seperjuangan kuliah Shofatin Nisa' dan Suci Failasulfa W. F. yang selalu menemani dari masa awal kuliah hingga tahap skripsi ini.

Terima kasih untuk selalu memberikan waktu, semangat, canda tawa, dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama ini.

14. Teman-teman semasa kuliah (Annisya Rizky, Intan Putri, Syahna Hanifah, Rahma Levina, Nabila Elena, Devya Alfiyani) yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan memberikan kenangan yang indah ketika menjalani kuliah.

15. Seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu yang sudah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua penulis, serta ibu, bapak, dan rekan-rekan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik dan berlimpah barokah, serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga, Aamiin.

Sebagai penutup, penulis dengan tulus mengharapkan masukan yang konstruktif dan kritis agar skripsi ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi yang berguna untuk pengembangan penulis di masa yang akan datang.

Semarang, 3 Desember 2024

Penulis

Tria Sita Dewi Nuriyah

NIM. 30302100339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18

2. Tujuan Perkawinan	20
3. Asas-Asas Perkawinan.....	21
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
5. Perkawinan Dalam Hukum Islam	28
B. Tinjauan Umum Poligami	31
1. Pengertian Poligami.....	31
2. Sejarah Poligami	32
3. Syarat-Syarat Poligami	34
4. Poligami Menurut Perundang-undangan.....	36
5. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	38
C. Tinjauan Umum Hak Keperdataan Seseorang Dalam Perkawinan.....	42
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Poligami.....	46
BAB III PENELITIAN PEMBAHASAN.....	50
A. Konsep Implementasi Perkawinan Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.....	50
B. Dampak Hukum Dari Penerapan Regulasi Perkawinan Poligami Di Indonesia	68
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Angka Permohonan Izin Poligami Di Indonesia.....	63
Tabel 2. Angka Perceraian Poligami Di Indonesia	70



ABSTRAK

Poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu, yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, bukan saat prosesi ijab kabul. Dalam Islam, poligami diperbolehkan, namun bukan merupakan kewajiban, dan pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan sebagai syarat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis ketentuan hukum Islam terkait poligami dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia, serta mengkaji dampak sosial dari perkawinan poligami terhadap keluarga dan masyarakat termasuk isu-isu seperti keadilan dan kesejahteraan anggota keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dalam sumber data tersebut, peneliti mengumpulkan informasi utama yang berkaitan dengan penerapan poligami di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pertama, konsep penerapan poligami di Indonesia menurut hukum Islam menekankan pentingnya sikap adil dari suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Keadilan menjadi prinsip utama yang sangat ditekankan dalam Islam dalam konteks ini. Kedua, dampak hukum dari penerapan regulasi poligami dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah ketidaksesuaian hukum poligami dengan budaya hukum yang ada di Indonesia, di mana masih terdapat pandangan hukum yang diskriminatif yang cukup kuat, apabila perkawinan poligami dilakukan dibawah tangan, terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberikan izin poligami, pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan poligami dibawah tangan.

Kata kunci: hukum islam, perkawinan, poligami.

ABSTRACT

Polygamy is a form of marriage in which a husband has more than one wife at a time, which applies in household life, not during the ijab kabul procession. In Islam, polygamy is permitted, but not an obligation, and its implementation must meet certain provisions that have been set as requirements. The purpose of this study is to analyze the provisions of Islamic law related to polygamy and how they are applied in the context of law in Indonesia, as well as to examine the social impact of polygamous marriages on families and society including issues such as justice and the welfare of family members.

This study uses a normative juridical method conducted with a literature study approach. The type of research applied is qualitative research. The data sources used in this study are secondary data sources. In these data sources, researchers collect primary information related to the implementation of polygamy in Indonesia from an Islamic law perspective.

The results of this thesis research show that, first, the concept of implementing polygamy in Indonesia according to Islamic law emphasizes the importance of a fair attitude from the husband towards his wives and children. Justice is the main principle that is highly emphasized in Islam in this context. Second, the legal impact of the implementation of polygamy regulations can be seen from several aspects, one of which is the incompatibility of polygamy law with the legal culture in Indonesia, where there are still quite strong discriminatory legal views, polygamous marriages carried out underhand, there is coercion on the wife to give permission for polygamy, making birth certificates for children from polygamous marriages underhand.

Keywords: *islamic law, polygamy, marriage.*

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوي الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kesempurnaan lebih dibandingkan makhluk lain, terutama karena anugerah akal dan pikiran yang dimiliki. Secara fundamental, manusia adalah makhluk yang memiliki dua sisi, yakni sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, setiap manusia memiliki ciri khas dan karakter yang membedakannya satu sama lain. Sementara itu, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling bergantung dan membutuhkan interaksi dengan sesama, tentunya membutuhkan kebersamaan dalam hidupnya dengan manusia lain. Untuk menjalani dan memenuhi ketergantungannya sebagai manusia, diperlukannya membangun sebuah keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang memiliki hubungan darah dan saling berketergantungan. Adapun untuk membangun sebuah keluarga dapat dilakukan dengan cara perkawinan.

Perkawinan diartikan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.¹ Pengertian perkawinan menurut Profesor Soedirman

¹ UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

Kartohadiprojo, S.H. yaitu perkawinan yakni suatu hubungan antar seorang wanita dengan pria yang bersifat abadi.²

Makna perkawinan tidak didefinisikan secara spesifik dalam KUH Perdata misalnya, Pasal 26 menganggap perkawinan hanya terjadi dalam ikatan perdata, tetapi Pasal 27 menyebutkan bahwa perkawinan berdasarkan asas monogami yang berarti setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan hidup. Menurut Pasal 103, suami dan istri diwajibkan untuk saling mendukung dan berbakti satu sama lain. Dalam bidang ilmu hukum, perkawinan diupayakan untuk didefinisikan sebagai ikatan hukum antara seorang pria dan wanita yang mempunyai tujuan guna membangun keluarga yang abadi. Meskipun demikian, tidak ada definisi perkawinan yang disepakati secara universal di berbagai negara atau budaya.³

Sebaliknya hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen yang sangat kuat, ataupun *mitsaqan ghalidhan* guna menerima perintah Allah serta menjalankannya sebagai ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Istilah *mitsaqan ghalidhan* muncul dalam Surah An-Nisa ayat 21 firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

² Soedirman Kartohadiprojo, 1984, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.36.

³ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 132.

dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”. Dalam Islam terdapat 2 macam bentuk perkawinan yang dibolehkan, yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Monogami merujuk pada pernikahan antara seorang pria dan satu wanita, yang lebih banyak diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan poligami. Sebaliknya, poligami merupakan pernikahan seorang pria yang mempunyai lebih dari satu istri, dan menjalani kehidupan bersama mereka dalam periode waktu yang bersamaan.⁴ Pada masa-masa awal Islam, Nabi Muhammad SAW mempraktikkan poligami, yang tidak berarti mengungguli dan mendominasi kaum lelaki atas kaum perempuan, apalagi sampai merendahkan kaum perempuan. Namun sebaliknya, poligami mempunyai tujuan mulia lain, yaitu menegakkan keadilan antar istri dan melindungi hak perkawinan.

Pada dasarnya, seorang wanita hanya mampu mempunyai satu suami pada satu perkawinan, dan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur dasar ini, yang dikenal sebagai konsep monogami. Dasar monogami yang diadopsi dari UU Perkawinan yakni dasar monogami terbuka. Hal tersebut pada prinsipnya, berarti bahwa hanya ada satu wanita dalam pernikahan seorang pria. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu pria. Akan tetapi, Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa, atas

⁴Ilham, ‘konsep Dasar Pernikahan Dalam Islam Adalah Monogami’, <https://muhammadiyah.or.id/2023/07/konsep-dasar-pernikahan-dalam-islam-adalah-monogami/>

permintaan para pihak yang bersangkutan, pengadilan dapat mengizinkan suami kawin lebih dari satu orang.⁵ Sehingga tak jarang seorang istri akan merasa “panas dingin” saat mendengar rencana suaminya akan menikah lagi (poligami). Sebaliknya di tempat lain justru seorang suami merasa takut untuk berpoligami, sementara di tempat lain terdapat seorang suami yang bangga ketika istrinya mencari istri kedua untuknya.

Mengingat keadaannya, poligami menjadi salah satu topik paling kontroversial. Di lain sisi, poligami dikritik beberapa diskusi seputar ketidakadilan gender serta oleh perspektif normatif dan psikologis.⁶ Akan tetapi disisi lain poligami sebenarnya merupakan fenomena yang wajar daripada dianggap sebagai suatu permasalahan. Seorang suami yang ingin berpoligami sesungguhnya tidak begitu berbeda dengan orang yang ingin menambah makan ataupun menambah porsi tidur yang kurang. Sehingga poligami bukanlah suatu masalah yang besar.

Akan tetapi, poligami dapat menjadi masalah apabila dalam prosesnya melibatkan seorang wanita. Beberapa wanita memiliki sudut pandang yang keliru tentang poligami. Posisi yang diambil wanita saat menghadapi konsep atau kenyataan tentang poligami dapat menyebabkan perubahan yang signifikan. Dimana ia bisa jadi adalah korban, orang yang terpinggirkan, atau orang yang terlantar dan sebagainya. Sehingga mereka yang ingin melakukan

⁵ Diana Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, et al., 2022, “*Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge In Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court.*” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. 2.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T., 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 156.

poligami harus beralasan yang kuat dan jelas dan harus berdasarkan ketentuan yang ada, dan dalam prakteknya poligami sudah terpenuhi persyaratannya dan tetap dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan.

Poligami masih menjadi isu kontroversial yang menimbulkan persepsi pro dan kontra yang berbeda. Kelompok anti-poligami telah membuat banyak klaim untuk mendiskreditkan poligami dan mengidentifikasinya sebagai hal yang negatif.⁷ Persepsi mereka adalah bahwa poligami melanggar hak asasi manusia, dan poligami merupakan salah satu wujud penindasan, politik monopoli, pengkhianatan ataupun korupsi, dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita, dengan eksploitasi laki-laki terhadap perempuan. Ini adalah bentuk supremasi. Argumen lain adalah bahwa martabat wanita dilanggar oleh poligami. Pria yang berpoligami telah menindas hak-hak wanita dan bahkan melakukan tindak kekerasan.⁸

Sedangkan bagi para pendukung poligami mempunyai pendapat bahwasannya poligami merupakan bentuk pernikahan sah dan telah ada praktiknya di berbagai negara di seluruh dunia selama berabad-abad. Mereka melihatnya sebagai tradisi yang memiliki dasar sejarah dan budaya yang kuat dalam banyak masyarakat. Dalam banyak hal, poligami sungguh menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita serta menghindarkan mereka dari perilaku-perilaku tercela dan jahat yang dilarang Allah SWT, misalnya merajalelanya

⁷ Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Qultum Media, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43.

pelacuran, perempuan di malam hari mencari nafkah dengan cara yang salah, dan bermaksiat lainnya yang mampu menurunkan harkat dan martabat wanita. Poligami dipandang sebagai unsur keselamatan, upaya untuk melindungi dan menghormati keberadaan dan martabat perempuan.⁹ Fenomena poligami di masyarakat masih menuai pro & kontra, sehingga konsep poligami yang murni dalam ajaran Islam dipandang menjadi sebuah cara nekat yang dituntut telah mengabaikan dan melukai hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik guna melaksanakan dan memilih suatu topik untuk mengembangkan skripsi dalam bidang hukum dengan judul “IMPLEMENTASI PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang yang telah diberikan sebelumnya:

1. Bagaimana konsep implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana dampak hukum dari penerapan regulasi perkawinan poligami di Indonesia?

⁹ Muhammad Husni Abdulah P. dan Iffah Fathiah, 2022, “*Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara.*” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, No. 2, hlm. 21-42.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini tentu memiliki tujuan yang jelas, karena tujuan tersebut memberikan arah bagi penyelesaian masalah yang ada. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari penerapan regulasi perkawinan poligami Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu dapat memberi kontribusi positif terhadap sistem hukum perdata, baik dari segi manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini harapannya mampu memberi sumbangan konseptual bagi kemajuan ilmu hukum di seluruh bidang, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perkawinan.

- b. Hasil penelitian ini harapannya mampu dijadikan sebagai literatur dan bahan informasi mengenai hal-hal yang terkait implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam;
- 2) Membantu peneliti dalam memahami cara menyusun penelitian yang baik dan benar;
- 3) Membantu peneliti untuk meraih gelar sarjana hukum;
- 4) Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan dalam bidang hukum, khususnya mengenai perkawinan poligami. Selain itu, pembaca diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi untuk memperoleh informasi lebih

lanjut tentang implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

E. Terminologi

1. Implementasi

Suatu kegiatan atau pelaksanaan dari suatu tindakan yang direncanakan dengan cermat dan seksama disebut implementasi. Setelah perencanaan dianggap ideal, implementasi sering kali dilakukan. Kegiatan, tindakan, atau keberadaan suatu mekanisme sistem berfungsi sebagai landasan implementasi; implementasi bukan hanya suatu kegiatan; implementasi merupakan kegiatan terencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Dalam pengertian lain, implementasi adalah proses transformasi input (tujuan dan isi) menjadi serangkaian tindakan operasional yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan.¹¹

2. Perkawinan

Perkawinan secara etimologi adalah percampuran, penyelarasan, atau pengikatan. Jika dikatakan bahwa satu hal berhubungan dengan hal lainnya, itu menunjukkan bahwa keduanya saling terkait. Hal ini

¹⁰ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Bebas Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

¹¹ Rahmat Alyakin D., 2017, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Konseptual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.128

sebagaimana firman Allah SWT (QS. Ad-Dukhan: 54). Dengan kata lain, kita menikahkan mereka dengan malaikat.¹²

Perkawinan merupakan tindakan ciptaan Tuhan agar kehidupan alam dapat membaik. Kenyataan bahwa terjadinya perkawinan pada tumbuhan dan hewan membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang logis. Dengan demikian perkawinan merupakan praktik budaya bersama yang berkembang seiring dengan peradaban manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari kata *gamos* yang berarti perkawinan, dan *poli* atau *polus* yang berarti banyak. Oleh karena itu, gabungan kedua istilah ini akan menunjukkan perkawinan yang melibatkan banyak orang. Poligami seringkali dilihat dalam kerangka teori hukum sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Menurut kamus hukum, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam periode waktu yang bersamaan. Sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab, poligami merupakan adat istiadat dalam budaya bangsa

¹² Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, hlm. 1.

Arab, dan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke awal peradaban manusia.¹³

4. Perspektif

Kata perspektif menurut KBBI adalah upaya untuk menggunakan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi untuk menggambarkan sesuatu pada permukaan datar sebagaimana tampak oleh mata telanjang. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang atau pandangan.¹⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam yakni petunjuk yang ditempuh oleh umat manusia guna mencapai keridhaan Allah SWT. Hukum Islam yang sering disebut dengan syariat Islam, mencakup berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur urusan umat Islam dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat Islam mencakup aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, antar sesama Muslim, antar sesama manusia, serta dengan makhluk hidup lainnya dan alam. Sumber hukum Islam berasal dari berbagai referensi yang, jika ditelusuri lebih lanjut akan bermuara pada ketetapan Allah.¹⁵

¹³ Amiur Nuruddin, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI/ penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Rahma Fiska, 'Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, dan Macamnya', <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

¹⁵ <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>

Menurut Ibnu Qayyin, hukum Islam bertujuan untuk menjamin kesejahteraan para penganutnya baik di dunia maupun di akhirat. Ia menegaskan bahwa keadilan, kebaikan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan melekat dalam semua hukum. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dikatakan sebagai hukum Islam jika keempat nilai tersebut tidak ada. Hukum Allah selalu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu. Hukum tanpa tujuan sama saja dengan menegakkan persyaratan yang tidak praktis.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yakni pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, memandang hukum sebagai suatu hal yang diatur pada perundang-undangan atau sebagai pedoman yang berfungsi sebagai standar untuk mengarahkan perilaku manusia yang dapat diterima dalam masyarakat.¹⁶

Teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait topik tersebut merupakan sumber yang dikumpulkan selama

¹⁶ Amirudin Zainal Asikin, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 38.

penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, kajian hukum normatif meliputi bidang-bidang berikut:¹⁷

- a. Perbandingan hukum
- b. Sejarah hukum
- c. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan uraian dan analisis terkait penerapan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas atau kondisi objek atau masalah yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan dilakukan analisis yang mendalam untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸ Studi deskriptif melibatkan peringkasan hukum dan peraturan yang relevan berdasarkan teori hukum dan praktik terkait masalah penegakan hukum positif.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁸ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

¹⁹ Ronny Haniatjo S., 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

Hasil penelitian ini akan menyajikan deskripsi tentang fenomena yang ada, disertai dengan analisis ilmiah terkait fenomena tersebut. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih oleh peneliti karena tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi perkawinan poligami di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan sumber utama yang diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk melengkapi dan mendukung data utama. Sumber-sumber data sekunder ini mencakup beragam referensi, seperti buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan, digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumentasi hukum dalam rangka menyelesaikan masalah hukum yang ada serta untuk memahami inti dari permasalahan yang diteliti. Untuk penelitian ini, data sekunder dikategorikan dalam tiga kelompok bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yakni sumber hukum bersifat mengikat, yang mencakup:

- a) UUD NRI 1945
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

- d) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3-7 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10-13 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42-43 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - h) Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-4 (Inpres No. 1 Tahun 1991)
 - i) Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 (Inpres No. 1 Tahun 1991)
 - j) Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 (Inpres No. 1 Tahun 1991)
 - k) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 dan Pasal 27
2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, yaitu:

- a. Karya ilmiah lain (skripsi)
- b. Buku-buku mengenai perkawinan poligami
- c. Sejumlah artikel atau hasil penelitian para ahli ataupun akses internet yang mempunyai hubungan dengan penelitian terkait perkawinan poligami.

3. Bahan Hukum Tersier

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Ensiklopedia, dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilihat sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pendekatan studi kepustakaan yang melibatkan pembacaan atau analisis buku-buku tentang peraturan dan ketentuan serta beragam sumber pustaka lainnya yang sesuai topik guna mengumpulkan data untuk penelitian.²⁰ Metode ini diterapkan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang relevan dengan objek penelitian, melalui cara mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta berbagai literatur yang terkait dengan topik yang sedang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penelitian yang akan dijadikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1991, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung, hlm. 80

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II pada penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang memuat konteks pada proposal penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan-pembahasan perspektif, topik, dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok pada proposal ini. Pada bab ini juga berisi mengenai teori yang memperkuat mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Poligami, Tinjauan Umum Hak Keperdataan Seseorang Dalam Perkawinan, dan Perspektif Hukum Islam Tentang Poligami.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III dalam penelitian ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam persepektif hukum Islam. Bab ini juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada dalam Bab I. Segala hasil dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dan sudah terhimpun akan dijabarkan dalam bab ini hingga mencapai hasil yang diharapkan dan dapat menjawab seluruh permasalahan yang terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir, yaitu Bab IV yang menyajikan bagian penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman dari temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sementara saran berisi rekomendasi terkait dengan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kajian implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari kata kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang artinya berhubungan seks atau memulai keluarga dengan seseorang yang berlainan jenis. Dari segi etimologi, perkawinan dalam bahasa Arab merujuk pada kata nikah atau *zawaj*, yang merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan tercantum dalam Al-Qur'an serta Hadits Nabi. Istilah *Al-Nikah* dapat diartikan sebagai *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, atau *Al-Jam'u*. Secara umum, istilah ini juga merujuk pada aktivitas berhubungan seks, jima', berkumpul, dan akad.

Secara terminologis, perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan izin untuk melakukan *istimta'* (hubungan) dengan seorang wanita, dengan syarat wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan, baik karena hubungan susuan maupun faktor keturunan (genetik).²¹

Menurut Pasal 26 KUHPerdara, perkawinan semata-mata dianggap oleh hukum sebagai ikatan perdata. Undang-Undang tersebut semata-

²¹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4.

mata mengatur ikatan perdata dalam perkawinan, menurut Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers) yang menyatakan pesan serupa. Hanya perkawinan sipil, yakni perkawinan yang pelaksanaannya di hadapan Petugas Catatan Sipil yang diakui oleh Undang-Undang.

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang melibatkan kesatuan fisik dan mental antara suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, abadi, dan sejahtera. Hal ini berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, yang juga dijelaskan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991), Perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Sebab NKRI berdasar pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan diatur dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka demikian, sampai saat ini sudah banyak bukti bahwa terdapat hubungan langsung antara agama, spiritualitas, dan perkawinan. Artinya terdapat komponen spiritual dan fisik dalam perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya tujuan perkawinan yakni untuk menciptakan keluarga langgeng dan bahagia. Dalam mewujudkannya, suami istri haruslah saling mendukung serta menguatkan sehingga masing-masing mampu tumbuh sebagai pribadi dan mencapai kesejahteraan finansial dan spiritual. Aturan ini didasarkan pada gagasan bahwa calon suami istri harus cukup umur baik secara intelektual maupun fisik untuk dapat menikah, memenuhi tujuan perkawinan tanpa bercerai, dan memiliki anak yang sehat dan bahagia.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) menyatakan bahwasannya tujuan perkawinan yakni guna mewujudkannya kehidupan rumah tangga penuh kasih sayang, kepedulian, dan ketenteraman. Dalam hukum Islam dapat dipahami tentang tujuan perkawinan dari Q.S. Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

- Menurut ayat 21 Q.S. Ar-Rum, pernikahan memiliki tujuan berikut:
- a. Membuat komitmen kepada Tuhan
 - b. Memenuhi kebutuhan dasar pria dan wanita, yang telah ditetapkan dalam hukum keberadaan manusia.
 - c. Melestarikan keturunan manusia
 - d. Menjaga keharmonisan dan pertumbuhan kehidupan spiritual pria dan wanita.
 - e. Membina pemahaman dan keintiman di antara kelompok manusia untuk melestarikan kehidupan.

Maka dari itu, perkawinan mempunyai tujuan yang sakral atau suci dan mulia, setiap pasangan harus memikul tanggung jawab masing-masing untuk mencapainya. Dalam kenyataannya, suami memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta istri memikul sebagai ibu rumah tangga.

3. Asas-Asas Perkawinan

Berikut ini adalah asas UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan:

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang berarti bahwa perkawinan tersebut diharapkan dapat bertahan selamanya. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan yang memberi definisi perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan salah satu dasar perkawinan yang kekal.

b. Asas Perkawinan Terdaftar

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebuah perkawinan bergantung pada kesesuaian dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai.

c. Asas Perkawinan Monogami

Setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum.

d. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Asas monogami yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami pada satu waktu dan ditegaskan pula pada UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang suami atau istri tidak diperbolehkan menikah dengan pria atau wanita lain selama perkawinan yang sah masih berlangsung. Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menegaskan prinsip ini yang mengharuskan setiap perkawinan untuk tetap monogami.

e. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya, perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, menegaskan pentingnya asas ini. Agar rumah tangga yang baru terbentuk dapat berjalan bahagia dan langgeng, kedua calon mempelai harus sepakat dan setuju untuk menikah sebelum melangsungkan perkawinan. Masing-masing pasangan harus dengan sukarela bersedia menjadi suami istri, saling menerima dan melengkapi, serta melangsungkan perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain.

f. Asas Mempersukar Perceraian

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) menegaskan asas ini dengan melarang perkawinan poliandri, yaitu perkawinan yang mana seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dalam satu waktu.

g. Asas Mempersukar Perceraian

Asas ini didukung oleh Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa, perceraian hanya dapat dikabulkan karena alasan tertentu dan harus dilakukan di depan ruang sidang setelah hakim dan juru damai tidak berhasil menengahi perdamaian di antara para pihak.

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Perundang-undangan menyatakan bahwa syarat-syarat dasar berikut ini harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah, yaitu syarat formal dan materiil.

a. Syarat Materiil

Syarat materiil yakni syarat yang berhubungan langsung dengan individu yang akan melangsungkannya perkawinan, terutama mengenai keabsahan, persetujuan, dan pengesahan yang diperlukan untuk sahnya perkawinan tersebut.²² UU No. 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat materiil dalam Pasal 6-11 yang dibagi

²² Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 43.

menjadi syarat materiil yang bersifat mutlak dan syarat kebendaan yang bersifat relatif.

Syarat materiil *absolut* menjadi syarat yang berlaku bagi setiap orang yang akan dinikahinya, tanpa kecuali. Termasuk persyaratan tentang kepribadian seseorang yang perlu diperhatikan untuk pernikahan secara umum. Adapun syarat materiil *absolut* yang berlaku untuk seluruh perkawinan berdasarkan UU No. 1974 terdiri atas:

- 1) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), kedua calon pengantin harus sepakat atau setuju sebelum melangsungkan perkawinan.
- 2) Selaras dengan Pasal 6 ayat (2), seorang yang berusia kurang dari 21 tahun diwajibkan memperoleh persetujuan dari kedua orang tua sebelum melangsungkan perkawinan.
- 3) Dijelaskan bahwa seorang pria harus berusia minimal 19 tahun, sementara wanita minimal berusia 16 tahun untuk dapat menikah. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Jika batasan usia tersebut tidak dipenuhi, pengadilan dapat memberikan dispensasi. Namun, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kini seorang wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah dengan seorang pria.

Syarat-syarat yang melarang seseorang guna menikah dengan orang lain disebut syarat materiil relatif. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur secara khusus hal ini sebagai berikut:

- 1) Perkawinan antara individu yang memiliki hubungan keluarga, terutama hubungan darah atau perkawinan, dilarang menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) Berdasarkan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak diizinkan untuk menikah lagi, kecuali jika pasangan tersebut telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan poligami, setelah memenuhi persyaratan dan alasan yang telah ditetapkan.
- 3) Selama hukum agama & kepercayaan masing-masing pihak tidak mengatur hal yang berbeda, Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, suami istri yang telah bercerai dilarang untuk menikah lagi dan bercerai untuk kedua kalinya. Sementara itu, Ayat (2) Pasal 33 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, perceraian yang terjadi untuk kedua kalinya antara pasangan yang sama adalah sah, juga mengatur larangan terkait perkawinan.

4) Seorang wanita yang perkawinannya sudah berakhir tak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum lewatnya masa tunggu, menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

b. Syarat Formil

Syarat formil merujuk pada prosedur atau formalitas yang harus terpenuhi baik sebelum maupun setelah pelaksanaan perkawinan. Ketentuan perihal syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih lanjut diimplementasikan melalui Pasal 3 hingga Pasal 13 dalam PP No. 9 Tahun 1975. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat formil tersebut:

- 1) Setiap orang yang merencanakan pernikahan harus memberi tahu Pegawai Pencatat Nikah tentang niat mereka sebelum pernikahan dilangsungkan. Calon pengantin, orang tua mereka, atau pihak mereka dapat memberikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis. Antara lain, pemberitahuan tersebut mencakup informasi mengenai nama, usia, agama, dan alamat tempat tinggal calon pengantin. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975.
- 2) Setelah menerima syarat tersebut, Pencatat Pernikahan meninjaunya untuk menentukan apakah persyaratan hukum untuk pernikahan telah terpenuhi dan apakah ada hambatan hukum

terhadap pernikahan. Daftar temuan penelitian dibuat khusus untuk keperluan ini. (Pasal 6 – Pasal 7 PP No. 9 Tahun 1975).

3) Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah akan dilakukan setelah semua prosedur terpenuhi.

4) Selain itu, sejalan dengan ketentuan masing-masing agama & kepercayaan, pelaksanaan pernikahan dilakukan setelah hari kesepuluh. Dua orang saksi hadir saat calon pengantin menandatangani akta nikah di hadapan petugas pencatatan sipil. (Pasal 10 – Pasal 13 PP No 9 Tahun 1975).

5. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai sebuah kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang tidak seorang pun muhrimnya, yang memungkinkan terjadinya kontak sosial tetapi membatasi hak, tanggung jawab, dan kemampuan mereka untuk saling mendukung. Agar pernikahan dapat berhasil dan bertahan seumur hidup, pernikahan tersebut harus didasarkan pada rasa cinta dan pengabdian bersama serta keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam rumah tangga (perkawinan), sang suami bertanggung jawab memberi mahar dan nafkah kepada istrinya, sedangkan sang istri bertanggung jawab menaati suaminya dan membina hubungan yang positif.

Umat Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan suatu bentuk ibadah karena ia membangun keluarga, memastikan kelangsungan hidup keturunan, dan menjunjung tinggi martabat manusia serta stabilitas masyarakat. Pernikahan memiliki tujuan dan motivasi yang mulia misalnya yang dijelaskan pada Surah Ar-Rum ayat 21 dimana pernikahan adalah tempat di mana cinta, kasih sayang serta hubungan intim antar suami dan istri dimulai.

Dalam hukum Islam terdapat konsep hukum taklifi, yang digunakan oleh mukallaf sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah. Secara etimologi, hukum taklifi berarti pemberian beban. Sedangkan dalam terminologi, ia merujuk pada perintah Allah yang berupa pilihan atau permintaan. Disebut hukum taklifi karena perintah ini terkait langsung dengan tindakan seorang mukallaf yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat.²³

Maka dari itu, hukum perkawinan seorang mukallaf terdapat lima jenis, diantaranya:

a. Fardhu atau Wajib

Nikah hukumnya dapat menjadi fardhu atau wajib jika seseorang mampu membangun rumah tangga yang benar-benar memenuhi kebutuhannya dan menjaga keluarganya, sudah matang pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam situasi seperti ini, seseorang tersebut

²³ Ziaggi, 'Pengertian Hukum Taklifi dan Berbagai Jenis Hukumnya Yang Ada!' <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hukum-taklifi/>

harus menikah jika tidak menikah dikhawatirkan dapat melakukan perbuatan jahat, yaitu perzinaan.

b. Sunnah

Yakni ketika seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan baik secara rohani maupun jasmani. Jika keinginannya untuk menikah sudah kuat dan ia memiliki kemampuan untuk melakukannya, namun masih bisa menahan diri.

c. Makruh

Apabila dilakukan oleh seseorang yang belum mencukupi umur, belum bisa memberi nafkah, mengurus rumah tangga, dan bagi orang yang lemah syahwat. Dalam melakukan perkawinan bukanlah suatu dosa akan tetapi perbuatan yang dilakukannya termasuk perbuatan yang tercela.

d. Mubah

Dengan kata lain, seseorang yang mampu menikah tetapi tidak khawatir akan berselingkuh atau menelantarkan pasangannya jika ia menikah.

e. Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila dalam pernikahan suami menelantarkan istrinya dengan tidak mampu menafkahinya secara lahir maupun batin.

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *polygamia*, dimana *poly* dari akar kata *polus* yang artinya banyak, dan *gamia* dari akar kata *gamos* yaitu kawin. Jadi poligami dapat disebut dengan perkawinan dalam jumlah banyak. Walaupun poligami sering dipandang sebagai pernikahan seorang suami dengan lebih dari satu istri, sebenarnya konsep poligami mencakup pernikahan antara satu orang dengan dua orang atau lebih.²⁴

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dengan istilah poligami terjadi apabila seorang suami memiliki banyak istri pada waktu bersamaan, tidak pada saat ijab qabul tetapi sepanjang kehidupan berkeluarga. Sementara monogami adalah jenis pernikahan di mana suami hanya dapat menikah dengan satu istri dalam jangka waktu tertentu.

Dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa poligami hanya berlaku untuk seorang suami yang ingin memiliki banyak istri di mana hukum dan agamanya telah mengizinkan. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam gambaran umum pada Pasal 4c UU Perkawinan yang menyatakan: “Sebagaimana diperbolehkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, seorang

²⁴ Tim Kashiko, 2012, *Kamus Praktis Ilmiah*, Kashiko Publisher, Surabaya.

suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak menghendaknya”.

Menurut pandangan Islam poligami diperbolehkan untuk tujuan kebaikan dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Namun, norma poligami diatur oleh Islam, sehingga norma moral yang harus dijaga oleh orang poligami diperlukan. Karena itu merupakan sifat manusia bahwa seseorang dapat dengan bebas menekan keinginannya, dan terdapat moral untuk menurungkannya seminimal mungkin.

2. Sejarah Poligami

Sejarah poligami telah ada jauh sebelum kedatangan Islam, dan tidak tepat jika dikatakan bahwa Islamlah yang pertama kali memperkenalkannya. Bahkan, praktik poligami masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara non-Islam, seperti di kalangan penduduk asli Afrika, serta di beberapa komunitas Hindu, Cina, dan Jepang.

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah lebih dahulu mempraktikkan poligami, begitu pula dengan masyarakat di banyak wilayah dunia pada masa itu. Menurut catatan sejarah dan kitab suci agama samawi, poligami dipraktikkan oleh orang awam dan otoritas agama, termasuk para nabi.

Baik kitab suci agama Nasrani maupun Yahudi mendukung poligami sebagai suatu cara hidup. Kecuali Yesus/Nabi Isa (as), setiap nabi yang

tercantum dalam Talmud, Perjanjian Lama, dan Al-Quran memiliki beberapa istri. Poligami tanpa batas sudah ada bahkan di Arab pra-Islam.²⁵

Berbeda dengan ajaran Kristen atau Katolik yang melarang poligami, dalam Matius 19:1-10 disebutkan bahwa “Tuhan menciptakan manusia sebagai satu laki-laki dan satu perempuan, dan tidak ada niat Tuhan untuk menciptakan dua pasangan untuk satu laki-laki atau sebaliknya.” Oleh karena itu, poligami dianggap haram bagi umat Kristen atau Katolik.²⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa Sebelum Nabi Muhammad SAW, poligami merupakan praktik yang lazim dilakukan. Bahkan para nabi sebelum Muhammad, seperti Nabi Sulaiman AS dan Nabi Daud AS, juga terlibat dalam praktik poligami. Yang selanjutnya diikuti oleh umat-umatnya. Dalam Islam poligami memiliki batasan dimana seorang suami hanya bisa berpoligami sampai empat istri saja. Dengan adanya batasan jumlah wanita yang akan dinikahi, akan ada kemaslahatan keturunan, institusi sosial, dan kesiapan laki-laki. Tentunya suami juga harus memiliki syarat kemampuan untuk menafkahi dan dapat bersikap adil kepada istri-istrinya.

²⁵ Abdurrahman I Doi, 1990, *“Inilah Syari’ah Islam Terjemahan”*, Buku *The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Pustaka Panji, Jakarta, hlm 207.

²⁶ Siti Musda Mulia, 1999, *Pertimbangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, Jakarta, hlm. 32.

3. Syarat-Syarat Poligami

Menurut pedoman Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), seorang suami hanya diperbolehkan memiliki istri hingga dengan empat orang. Hal ini juga berlaku pada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pasal 55 KHI menegaskan hal tersebut yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari empat istri sekaligus pada waktu yang bersamaan; kemampuan suami dalam memperlakukan para istri dan anaknya dengan adil menjadi syarat utama bagi seseorang untuk mempunyai lebih dari satu istri; suami tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri jika syarat utama yang diuraikan dalam ayat (2) tidak terpenuhi.

Terkait dengan praktik poligami, seorang suami tidak bisa sembarangan melakukannya tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri jika memenuhi ketentuan tertentu, yakni Jika wanita tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri; jika istri mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau mengalami cacat fisik; Jika istri tidak dapat hamil.

Dengan pengecualian alasan ketiga, alasan-alasan tersebut tampaknya memiliki aspek fisik yang tidak kentara. Tampaknya ketika seorang suami tidak sepenuhnya puas dengan istrinya, poligami dapat menjadi

alternatif. Namun, ternyata, keadaan yang memungkinkan poligami diatur pada UU Perkawinan.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Istri atau istri-istri telah memberikan persetujuan mereka.
- b. Suami harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi para istri dan anak-anaknya.
- c. Seorang pria pasti akan memperlakukan para wanita dan anak-anaknya dengan adil.

Untuk membedakan antara Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 4 dianggap sebagai persyaratan alternatif yang artinya “salah satu dari ketentuan yang disebutkan harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan poligami. Sementara itu, Pasal 5 merupakan persyaratan kumulatif yang berarti semua syarat yang disebutkan harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami.

Tentu saja, hukum-hukum terkait poligami dalam Islam agak berbeda dari hukum-hukum dalam agama-agama lain berdasarkan keadaan-keadaan yang dijelaskan di atas. Dalam Islam dalam pelaksanaannya hanya mensyaratkan adil bagi suami kepada istri-istri yang telah

dinikahnya. Sebagaimana Allah telah berfirman pada Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi: *“Janganlah kamu terlalu condong (ke arah wanita yang kamu cintai) hingga kamu membiarkan wanita lain tergantung, karena kamu tidak akan pernah berlaku adil terhadap istri-istrimu, meskipun itu adalah keinginanmu yang tulus. Dan Allah tidak diragukan lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun jika kamu bertobat dan melindungi dirimu sendiri.”*

Sikap adil yang diharuskan dari seorang suami adalah memperlakukan para istrinya dengan seimbang sesuai dengan kemampuannya, seperti dalam hal pembagian malam bersama, penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Keadilan yang dimaksud bukanlah dalam hal cinta dan kasih sayang, karena hal tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk dipaksakan. Karena sifatnya yang mendalam, tuntutan utama poligami akan keadilan sulit dipenuhi. Dalam perkawinan poligami, suami mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap istrinya yang lebih dari satu. Akan sulit untuk memenuhi hal ini jika pasangan tidak memiliki nilai-nilai dan sikap yang diperlukan untuk poligami.

4. Poligami Menurut Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) untuk umat Islam, semuanya memuat ketentuan hukum

terkait praktik poligami di Indonesia. Dalam prakteknya hukum perkawinan termasuk hal yang sensitif dan banyak diperbincangkan, apalagi yang menyangkut masalah monogami dan poligami.

Adanya masalah tersebut menjadi perbincangan yang ramai di antara masalah yang lainnya. Selain itu, waktu apa yang tepat untuk RUU Perkawinan akan diajukan untuk disahkan menjadi undang-undang, perselisihan pendapat dan persetujuan para pihak tentang dimasukkannya monogami atau poligami sebagai asas dalam RUU tersebut menjadi alasan perdebatan sengit mengenai hal tersebut. Namun dalam praktiknya, monogami telah dimasukkan ke dalam UU Perkawinan sebagai sebuah konsep, dengan pengecualian bagi orang yang menurut hukum dan keyakinannya, membiarkan seorang suami beristri dari orang lain. UU Perkawinan kemudian memberikan batasan yang sangat tegas terhadap pengecualian tersebut, yaitu berupa pemenuhan kriteria dengan alasan yang jelas dan persetujuan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3-Pasal 5 UU Perkawinan.²⁷

Pada prinsipnya dalam perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri, dan seorang isteri hanya boleh mempunyai satu suami, dengan memperhatikan asas monogami. Namun, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu jika mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa izin pengadilan agama, maka perkawinan

²⁷ K. Wancik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

tersebut tidak sah menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persyaratan terkait poligami telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun alasan yang membolehkan pelaksanaan poligami diatur dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42 dan 43 mengatur prosedur pemeriksaan serta pemberian izin untuk melakukan poligami. Dalam peraturan tersebut, terdapat tiga ketentuan utama mengenai cara pemeriksaan dan pemberian izin, diantaranya:

- a. Istri yang bersangkutan harus dipanggil dan didengar keterangannya oleh pengadilan.
- b. Setelah surat permohonan dan lampirannya diterima, pemeriksaan permohonan poligami harus diselesaikan dalam waktu 30 hari.
- c. Jika pengadilan menilai cukup alasan, maka pengadilan akan memberikan persetujuan untuk memiliki lebih dari satu istri.

5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami

Menurut Islam, poligami tak mewajibkan bagi laki-laki, dan perempuan beserta keluarga mereka tidak diwajibkan menerima pernikahan dari laki-laki yang sudah beristri. Kenyataannya, baik Al-Quran maupun Hadits tidak menganjurkan poligami, dan Islam juga tidak

melarangnya. Poligami hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu. Menurut hukum Islam, hal itu diatur untuk manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Dengan demikian, poligami diizinkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, poligami tetap dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan untuk memenuhi keinginan laki-laki dan diskriminasi perempuan. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwa melakukan poligami jika seseorang tidak dapat membayarnya adalah tidak adil dan tidak menghasilkan keuntungan.

Terdapat dua ayat pada Al-Qur'an yang bisa digunakan pedoman hukum poligami, yakni pada Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. An-Nisa ayat 3 yang mempunyai arti berikut: *“Engkau boleh menikahi wanita sebanyak-banyaknya, tiga atau empat orang, jika engkau takut tidak akan mampu memperlakukan anak yatim piatu dengan adil.....”* Meskipun dasar pijakan para ulama sama yaitu dua ayat dari Surah An-Nisa, para ulama masih berbeda pendapat tentang poligami, Perbedaan tersebut muncul dari sudut pandang mereka mengenai manfaat dan dampak negatif, serta pemahaman tentang keadilan dalam memperlakukan semua istri yang dipoligami.

Menurut salah satu ulama yaitu Jumhur, kedua ayat tersebut turun setelah selesainya Perang Uhud. Akibat gugurnya para prajurit Muslim pada masa itu, banyak janda dan anak yatim yang ditelantarkan oleh ayah

atau pasangannya. Oleh karena itu, Islam menganggap poligami sah dalam kondisi tertentu.

Salah satu mufassir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara mengenai kewajiban berlaku adil dalam poligami. Ia menafsirkan bahwa keadilan yang dimaksud berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Ibnu Katsir menyatakan bahwa, ayat ini mengharuskan pemberian mahar secara adil kepada anak yatim yang dinikahi. Namun, jika seorang wali tidak mampu berlaku adil, maka disarankan untuk menikahi wanita lain yang disukai, baik dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil kepada semua istri, maka lebih baik memilih untuk memiliki satu istri saja. Pandangan tersebut selaras dengan yang disampaikan Al-Thabari.

Sedangkan menurut pandangan Al-Maraghi, bahwa ayat 3 Surah An-Nisa mengandung izin atau kehalalan untuk berpoligami, dengan batasan jumlah istri maksimal empat, serta mengatur situasi-situasi di mana poligami tidak diperbolehkan (Al-Maraghi, 1969, IV: 179). Jika dicermati, pandangan Al-Maraghi jelas identik dengan pandangan dua mufassir di atas, yaitu izin berpoligami bergantung pada sikap adil. Jika ia tidak mampu menegakkan sikap adil, maka poligami dilarang.

Sejalan dengan pendapat al-Maragh, Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kebolehan poligami yang terungkap dari sikap sebagian wali anak yatim yang ingin menikah

namun tidak mau diperlakukan adil. Ia menambahkan bahwa meskipun ayat ini ditujukan kepada wali anak yatim, bukan berarti kebolehan poligami hanya berlaku bagi mereka. Sebab, lafadznya bersifat umum dan poligami juga dipraktikkan oleh para sahabat Nabi yang bukan wali anak yatim dan Nabi mengetahui serta menerimanya.²⁸

Dalam tafsirnya, Al-Maraghi menyatakan bahwa poligami yang diperbolehkan adalah suatu keterampilan yang rumit dan menegangkan. Ia menegaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang boleh melakukan poligami, dan ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Alasan Al-Maraghi mengizinkan poligami (Al-Maraghi, 1969, IV: 181-1820) yaitu:

- a. Karena ketidaksuburan istri dan kenyataan bahwa salah satu atau keduanya menginginkan anak
- b. Jika wanita tidak mampu memenuhi tuntutan suami meskipun tingkat kemampuan seksualnya tinggi
- c. Jika suami cukup kaya untuk membiayai semua pengeluaran keluarga, termasuk hobi istri dan anak-anak
- d. Apabila jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya konflik atau tingginya angka janda dan anak yatim yang dihasilkan dari peristiwa tersebut.

²⁸ Quraish Shihab, 2005, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Lentra Hati, Jakarta, hlm. 162.

Selain itu, Al-Maraghi menyoroiti hikmah pernikahan poligami Nabi Muhammad SAW yang katanya dimaksudkan menyebarkan Islam. Wajar saja, Nabi akan memilih wanita-wanita cantik dan gadis-gadis muda jika tujuan poligami hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Sejarah juga menunjukkan bahwa, kecuali Aisyah, semua istri Nabi Muhammad adalah janda.

C. Tinjauan Umum Hak Keperdataan Seseorang Dalam Perkawinan

Hak keperdataan adalah hak yang mengatur hubungan hukum antara individu maupun antara individu dengan badan hukum yang merupakan kelanjutan dari hubungan subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya dalam konteks sosial dan kekeluargaan. Dalam perkawinan, hak keperdataan mencakup hak-hak hukum yang berlaku antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan mereka. Salah satu bagian dari hak keperdataan ini adalah hak keluarga, yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban yang muncul dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri tersebut diatur pada Bab VI, Pasal 30 hingga Pasal 34, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak keperdataan suami istri diatur oleh hukum perdata, yang dapat bervariasi sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku. Sementara itu, hak & kewajiban suami istri dikemukakan pada KUH Perdata, Buku 1, Bab V.

Secara umum, hak-hak yang sering ditemui dalam banyak sistem hukum, yaitu:

- a. Hak atas harta bersama: suami & istri mempunyai hak atas harta bendanya yang mereka peroleh selama perkawinan mereka. Harta tersebut biasanya dibagi rata jika terjadi perceraian.
- b. Hak atas harta pribadi: harta yang dimiliki sebelum pernikahan biasanya dianggap sebagai harta pribadi dan tidak akan dibagi kecuali terdapat kesepakatan lain.
- c. Hak atas warisan: suami ataupun istri berhak atas bagian harta warisan pasangan mereka jika pasangan meninggal dunia, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- d. Hak menjalankan hak dan kewajiban: suami & istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling mendukung, baik secara finansial maupun emosional.
- e. Hak atas kesejahteraan: hak yang diberikan kepada pasangan untuk menerima dukungan finansial atau tunjangan setelah perceraian, tergantung pada keadaan.
- f. Hak mengambil keputusan: suami dan istri memiliki hak untuk mengambil keputusan bersama mengenai masalah penting dalam rumah tangga dan anak-anak.

Unit terkecil yang diciptakan oleh seorang pria dan wanita melalui perjanjian suci perkawinan yakni keluarga. Setelah penandatanganan akad

nikah, pasangan tersebut menjadi “halal” satu sama lain dan disebut sebagai pasangan suami & istri. Masing-masing memiliki hak & kewajiban setelah menjadi suami istri yang harus dipatuhi dan dilaksanakan keduanya. Suami juga mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti istri.

Menurut bahasa Fiqh dan Al-Qur’an istri atau suami yang mengabaikan kewajiban ini disebut nusyuzd, yaitu sikap durhaka, menentang, dan membenci yang dilakukan suami atau istri kepada pasangannya. Meskipun istilah ini sering digunakan untuk menyebut perempuan, istilah ini juga berlaku bagi laki-laki. Jelas sekali dari Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 24 dan ayat 128, bahwa ayat ini juga mengacu pada suami dan istri. Perbedaan antara pria dan wanita terletak pada cara masing-masing dalam menghadapi individu yang berbuat nusyuz. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 84 ayat (1), seorang istri dikatakan nusyuzd jika ia melalaikan kewajibannya. Akan tetapi KHI (Inpres No 1 Tahun 1991) tidak memberikan pengaturan jelas tentang akibat hukum bagi suami yang melanggar kewajibannya.

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diantaranya:

a. Kewajiban bersama suami dan istri

Pertama, suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang mulia dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang dibangun atas dasar pilar-pilar utama yang menciptakan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Kedua*, keduanya harus saling mencintai, menghargai, setia, dan memberikan

dukungan baik secara fisik maupun emosional. *Ketiga*, pasangan suami istri juga mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya, terutama dalam aspek pendidikan agama, kecerdasan, dan perkembangan rohani dan jasmani. *Keempat*, kehormatan suami istri harus dijunjung tinggi. *Kelima*, setiap pasangan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika pasangannya gagal memenuhi tanggung jawabnya.

b. Kewajiban Suami

- 1) Membimbing istri
- 2) Suami berkewajiban melindungi istrinya dan, semampunya, memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.
- 3) Suami berkewajiban mendidik istrinya secara agama dan memberinya kesempatan untuk mempelajari semua perihal yang mempunyai manfaat untuk agama, negara, dan bangsa secara keseluruhan.
- 4) Berkewajiban membiayai hidup, kishwah, dan perumahan istri, selain biaya rumah, perawatan, tagihan medis, dan biaya sekolah anak-anak.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Islam

diantaranya:

- a. Hak suami antara lain diperlakukan dengan bermartabat dan patuh oleh pasangannya, mendapat perhatian dan kebahagiaan, serta mendapat bantuan dalam mengurus rumah tangga.
- b. Hak istri antara lain dinafkahi oleh suaminya, memiliki waktu bersosialisasi, serta dilindungi dan diperlakukan dengan baik.

- c. Kewajiban suami: memberi nafkah, mengajarkan pengetahuan agama, menjaga diri serta keluarga agar terhindar dari api neraka, berlaku adil dan memiliki prasangka baik, serta tidak merubah fitrah istri.
- d. Tanggung jawab istri antara lain adalah berbakti kepada suami, membuat suami merasa bahagia, menjaga diri dan harta suami, serta menjadi pelindung bagi suami (di mana suami istri saling menutupi kekurangan atau aib masing-masing).

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Poligami

Poligami bukanlah hal yang asing dalam ajaran Islam, karena sebelum Islam datang, praktik poligami telah merupakan bagian dari tradisi yang umum. Bahkan poligami merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Arab sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab. Poligami tanpa batas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan poligami pada masa itu. Selain itu pasangan tidak memiliki konsep keadilan.

Perkawinan poligami dalam Islam adalah suatu hal yang diterima dan bahkan dianjurkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan ketentuan hukum yang memungkinkan poligami, yaitu hal ini memperbolehkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri jika pihak yang berkepentingan setuju dan mendapat izin dari pengadilan. Sementara itu, menurut Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan seorang suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya.

Jika kedua belah pihak setuju dan memenuhi persyaratan tertentu, pengadilan dapat mengizinkan suami untuk menikah dengan banyak orang. Izin poligami sering kali dianggap sebagai jalan keluar darurat yang kecil, namun sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Padahal, hal itu dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat pribadi, sebagai alternatif mengikuti sunah Nabi. Pemahaman tentang poligami dalam ajaran Al-Qur'an perlu ditelaah lebih mendalam untuk mengoreksi pemahaman yang keliru selama ini diyakini oleh sebagian masyarakat.²⁹

Aturan mengenai poligami dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991). Ketentuan dalam UU Perkawinan dan KHI dengan mengatur poligami sebagian besar memiliki kesamaan. Namun, ada beberapa pembatasan bagi lelaki yang mempunyai lebih dari satu istri. Sebagai contoh, Pasal 55 ayat 1 KHI menetapkan bahwa, seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat orang istri.

Pada ajaran Islam, Allah SWT mengizinkan hamba-hambanya untuk melakukan poligami, yang diartikan sebagai lelaki ataupun suami yang beristri lebih dari satu, hal ini dikemukakan pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Tetapi bukan hanya pria saja yang bisa menerapkan poligami, bagi perempuan poligami demi mengangkat derajat dan martabat seorang perempuan. Poligami diperbolehkan hanya untuk keadaan yang mendesak atau darurat, maka seorang suami harus dapat berperilaku adil kepada istri-

²⁹ Bagus Fajar Adryanto, 2022, 'Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami', *Al-Syakhsyiyah*, 4.1

istrinya. Apabila seorang suami berpoligami tidak sanggup berbuat adil pada istri-istrinya, dalam hal nafkah, giliran, ataupun sebagainya maka dianjurkan untuk hanya memiliki satu istri saja (monogami).

Menurut Ahmad Basyir, penjelasan poligami tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 seperti yang telah dijelaskan yakni menjadi jalan keluar keharusan menegakkan keadilan yang tidak mungkin dilakukan kepada anak yatim. Kebanyakan orang Arab dulunya menikahi anak yatim piatu yang mereka besarkan dengan tujuan terhindar dari membayar mahar dan agar bisa ikut serta dalam rezeki mereka. Seorang laki-laki diperbolehkan menikahi dua, tiga, ataupun empat wanita untuk menghentikan orang lain menganiaya anak yatim. Namun menerapkan keadilan juga diperlukan untuk itu.

Sementara menurut Imam Syafi'i menjelaskan keadilan artinya meskipun istri menutup pintu atau menolak untuk mendapatkan giliran, maka suami harus tidur di depan pintu selama jangka waktu tersebut. Kemudian disebutkan dari Imam Syafi'i kecuali semua wanita bersedia suaminya memilih salah satu, maka suami harus mulai menggilir istrinya dengan cara mengundi. Selanjutnya Imam syafi'i menyatakan bahwa suami membolehkan istri menginap dua atau tiga malam ketika menentukan lamanya tinggal.

Istri mempunyai hak untuk hidup bahagia sehingga keadilan sangat diperlukan. Diperlukan pembatasan jumlah karena akan sulit menegakkan keadilan jika tidak dibatasi. Baik pria maupun wanita sangat toleran terhadap batasan ini. Islam memberikan kompromi dengan membatasi jumlah wanita

hingga maksimal empat orang, meskipun seorang pria dengan segala keistimewaannya mungkin memiliki lebih dari empat orang. Wanita dapat hidup lebih bahagia dan lebih aman sebagai hasil dari pembatasan ini daripada jika tidak ada batasan jumlah.

Keadilan menjadi konsep sangat penting di Islam. Praktek perkawinan poligami mengalami perubahan drastis seiring dengan masuknya agama Islam. Islam tidak memiliki aturan khusus yang mengatur praktik atau teknik poligami, tetapi Indonesia memiliki UU dan peraturan yang ditetapkan, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menguraikan proses untuk memberlakukan poligami. Peraturan tersebut mengatur bahwa seorang suami harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan jika ia ingin memiliki banyak istri atau melakukan poligami.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Implementasi Perkawinan Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang wajar yang dilakukan antara dua orang manusia yang berbeda gender. Hal ini didorong oleh kebutuhan akan teman hidup dan penyaluran hasrat biologis hingga keinginan memiliki anak. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan berupa ketenangan pikiran dan kasih sayang. Segala keinginan mulia tersebut dapat terpenuhi melalui pernikahan. Maka dari itu, Al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan menjadi suatu ikatan kuat dan mulia. Setiap orang yang terikat dalam hubungan perkawinan harus menjaganya dengan sungguh-sungguh agar tujuan akhir perkawinan dapat tercapai.

Hukum perkawinan di Indonesia menggunakan asas monogami, seperti yang telah tercantum pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Secara teori, seorang lelaki hanya boleh mempunyai satu istri dalam satu pernikahan. Bagi seorang wanita, hanya boleh mempunyai satu pasangan. Meskipun demikian, undang-undang mengizinkan pasangan untuk melakukan poligami. Namun, seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pengadilan dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang." Permohonan izin diajukan sebagai penyelesaian perkara. Permohonan izin

poligami harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 agar dapat dikeluarkan oleh pengadilan.

Menurut Pasal 57 KHI, seorang suami hanya boleh memiliki istri lagi dari satu orang dengan syarat ada alasan yang sah yang dituangkan dalam Pasal 4 UU tentang Perkawinan. Intinya apabila pihak-pihak yang terlibat menghendaknya, pengadilan dapat mengizinkan seorang suami mempunyai banyak istri. Pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Seorang suami dengan keinginan mempunyai lebih dari satu istri hanya diperbolehkan melakukannya seizin Pengadilan Agama”, jika:

- a. Wanita tersebut tak mampu lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri.
- b. Istrinya menderita penyakit yang tidak bisa sembuh atau cacat fisik.
- c. Istrinya tidak bisa hamil.

Selain itu, Pengadilan Agama akan memeriksa permohonan izin poligami yang didasarkan pada Pasal 57 KHI, khususnya:

- a. Apakah keputusan suami untuk menikah lagi memiliki alasan yang baik
- b. Persetujuan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, terlepas dari keterlibatan istri. Di depan pengadilan, izin harus dinyatakan secara lisan.
- c. Apakah suami dapat menunjukkan kemampuannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan menyerahkan: 1) Surat keterangan penghasilan yang telah diverifikasi oleh bendahara di tempat kerjanya,

2) Surat keterangan pajak penghasilan, dan 3) Surat atau dokumen tambahan yang dapat diterima pengadilan.

Pasal 58 ayat (2) KHI memuat pedoman teknis tata cara poligami. Di dalamnya disebutkan:

1. Agar memperoleh persetujuan Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi semua syarat yang diatur pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, di samping memenuhi syarat-syarat utama yang tercantum di Pasal 55 ayat (2). Adapun syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Persetujuan dari istri
 - b. Kemampuan suami dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok istri beserta anak-anaknya.
2. Istri dapat memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun, meskipun persetujuan tersebut didapatkan secara tertulis, persetujuan lisan istri yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama tetap diperlukan sebagai pengesahan atas persetujuan tersebut.
3. Apabila istri atau istri-istri tidak dapat memberikan izin, tidak dapat dijadikan pihak dalam perjanjian, atau tidak memberikan pemberitahuan selama dua tahun berturut-turut, atau terdapat alasan lain yang memerlukan pertimbangan hakim, maka suami tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf a.

Lebih lanjut, Pasal 59 KHI menjabarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memberi izin, menyatakan, setelah istri yang bersangkutan diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan izin mempunyai lebih dari satu istri apabila istri mengajukan permohonan izin dengan salah satu alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57. Atas putusan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Seperti yang dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan, khususnya dalam Bab IX Pasal 55-59, yang mengatur tentang pelaksanaan praktik poligami. Pengadilan Agama mungkin bisa dikatakan merupakan satunya lembaga dalam pemerintahan yang memberi izin untuk berpoligami. jika ditelusuri, dapat ditemukan bahwasannya poligami boleh dilakukan dengan terbatas hanya hingga pada empat orang serta diwajibkan untuk memperlakukan mereka dengan adil. Dalam sejarahnya, kebolehan poligami itupun tergantung situasi atau kondisi pada masa awal Islam, sehingga diperbolehkan poligami apabila kondisinya sangat darurat.

Pada dasarnya, prinsip dasar perkawinan dalam Hukum Islam menganut monogami, yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Dalam ayat ini, Tuhan ingin seseorang memiliki satu istri untuk mencegah mereka bertindak sesuka mereka dan membuat orang lain sedih jika mereka menikah lebih dari satu. Namun, di samping itu Hukum Islam

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan poligami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam satu waktu. Hal tersebut diperbolehkan dengan adanya pembatasan dengan paling banyak mengawini cukup sampai 4 (empat) wanita. Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 1 KHI yang berbunyi “Seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat orang istri”, dan difirmankan Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 3.

Ayat tersebut dimaknai sebagai aturan bahwa perkawinan poligami diperbolehkan. Namun, turunnya ayat ini dipengaruhi oleh kebiasaan perkawinan pada masa itu, di mana sebagian laki-laki menikahi perempuan dan/atau anak yatim dengan tujuan untuk memperoleh harta milik mereka. Allah menurunkan kitab suci untuk menghentikan perilaku tersebut karena Dia tidak ingin menikah karena alasan tersebut. Akan tetapi, ayat ini kemudian dipahami sebagai dasar umum memungkinkan perkawinan poligami.

Poligami merupakan keniscayaan hidup, dan ini bukanlah hukum baru yang semata-mata berasal dari Islam. Islam datang untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan tersebut yang tidak memiliki batasan dan tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan. Pada periode tersebut, banyak pria yang memiliki lebih dari sepuluh istri, namun kedatangan Islam membawa aturan yang lebih adil dan berperikemanusiaan terkait masalah tersebut.

Sebab permasalahan poligami ini sudah ada sejak lama, seperti terlihat dari kisah para Nabi dan Rasul yang mempunyai banyak istri. Hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah di masyarakat pada masa itu. Nabi Muhammad misalnya, memiliki 11 (sebelas) istri, dan Nabi Sulaiman mempunyai 700 (tujuh ratus) istri yang terdiri atas wanita merdeka serta 300 orang budak.

Datangnya Islam memberikan batasan kepada laki-laki pada masa itu, bahwa mengawini wanita sampai batas 4 orang dengan adanya ikatan yang disertai syarat, yakni bertindak adil pada semua istri. Apabila tidak mampu berperilaku adil sehingga hanya boleh kawin dengan satu orang, atau terhadap hamba sahayanya. Masalah poligami telah ada sepanjang sejarah manusia dan sama lazimnya baik di peradaban awal Timur maupun Barat. Dapat dikatakan bahwa poligami telah ada sebelum Islam datang. Lebih jauh, hukum keluarga (kerangka sistem unilateral dan paternal) mendukung poligami di Indonesia sebelum datangnya Islam. Sebenarnya, masuknya Islam membawa stabilitas hukum yang menjamin bahwa keturunan dari perkawinan poligami akan sah.

Sejarah menunjukkan bahwa dibolehkannya poligami disebabkan oleh tiga (tiga) unsur pemaksaan. Pada masa awal Islam, saat jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, unsur utama adalah untuk masuk Islam melalui pernikahan dan menghindari pertikaian antar suku. Pada unsur kedua, petugas urusan agama tidak boleh menikahkan pasangan yang berbeda agama. Namun apabila perkawinan itu dilakukan masing-masing sesuai dengan kaidah agama dan keyakinan masing-masing pasangan, maka

perkawinan itu dianggap sah. Namun, unsur ketiga sama-sama tidak tepat dalam konteks saat ini sebab poligami cenderung lebih memperburuk konflik dibandingkan menghindarinya, serta menimbulkan masalah, permusuhan, pertengkaran, dan dampak psikologis pada anak-anak. Tiga unsur yang menjadikan poligami ilegal: potensi ketidakadilan di pihak laki-laki, perlakuan buruk suami kepada istri pada poligami, serta dampak buruk poligami pada anak-anak.³⁰

Karena Islam adalah agama terakhir yang diciptakan oleh Tuhan, hukum perkawinan tidak dapat menghindari pengaruh agama sebelumnya. Menurut syari'ah Nabi Musa a.s. pria diizinkan menikah "sesuka hati" tanpa batasan, karena setiap bayi laki-laki pada masa itu harus dibunuh saat kelahiran Musa. Oleh karena itu, terjadi ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan ketika Nabi Musa dewasa dan telah mendengar risalah tersebut. Karena perempuan merupakan mayoritas, maka sudah sepantasnya hukum dibuat seperti itu. Kemudian diikuti oleh ketetapan Nabi Isa A.S, yang menjadikan pernikahan dengan satu orang istri menjadi istimewa. Pergeseran masyarakat dari banyak hal menjadi sedikit hal yang terjadi saat itu menjadi akar dari masalah ini. Islam kemudian membantu mereka dengan mengizinkan laki-laki guna menikah lebih dari satu orang, dengan catatan hanya empat orang saja, dan mengharuskan laki-laki memperlakukan istri mereka dengan baik.


³⁰ Nilhakim, 2023, '*Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam*', Jurnal Alwatzikhoebillah, 9.2.

Keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Masuknya Islam membawa perubahan yang signifikan terhadap praktek perkawinan poligami. Perubahan *pertama*, memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai empat istri asalkan ia berkelakuan baik. Perubahan *kedua*, membatasi pembedanya, poligami hanya boleh dilakukan untuk melindungi hukum dan bukan untuk memuaskan hasrat biologis.

Poligami tidak diwajibkan dan tidak dilarang oleh ajaran Islam yang berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an yang merupakan firman Allah. Menurut Al-Qur'an dan Hadits, para ulama membolehkan poligami dalam situasi tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, Islam menuntut seorang pria untuk monogami, artinya menikah dengan hanya satu istri.

Kenyataannya, pelaksanaan perkawinan poligami menjadi salah satu cara terefektif serta terbaik guna menyelesaikan perselisihan dalam keluarga. Poligami berpotensi mengurangi kejahatan terkait perselingkuhan, mengurangi jumlah perempuan yang terlibat dalam perdagangan seks komersial, mengurangi jumlah gadis lajang lanjut usia, dan kemampuan untuk menjaga dan merawat para janda dan anak-anak mereka.

Pernikahan poligami, jika dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Allah dapat memberikan berbagai manfaat dan hikmah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 
- a. Praktek perzinaan dilarang keras dalam Islam, perzinaan dalam segala bentuknya dilarang termasuk hal-hal yang mengarah pada perzinaan. Poligami terkadang diperbolehkan dalam situasi tertentu, terutama untuk mencegah terjadinya perbuatan zina.
 - b. Poligami dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kehormatan perempuan, karena dengan menikah, mereka mendapatkan perlindungan dan kecukupan hidup. Hal ini sejalan dengan perintah Allah untuk menghormati dan melindungi perempuan.
 - c. Terkadang terjadi setelah menikah bahwa wanita tersebut tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri jasmani dan rohani, sakit parah, atau tidak subur (mandul). Pasangan tersebut harus memutuskan apakah akan mempertahankan rumah tangganya atau mengajukan cerai. Oleh karena itu, poligami tentu lebih diutamakan dibandingkan suami yang menceraikan istrinya.
 - d. Ketika sepasang suami istri mempunyai masalah serius yang berujung pada perceraian, maka poligami merupakan pilihan yang ideal karena suami kemudian menikah lagi dan ingin kembali ke istri pertamanya.

Sebagaimana telah diketahui, dasar hukum poligami diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (1). Adanya hukum yang mengatur poligami tentu memiliki alasan tersendiri. Hukum Islam termasuk hukum perkawinan dan poligami mutlak harus

dimutakhirkan.³¹ Proses transformasi dan penguatan fiqh yang awalnya bersifat suka rela menjadi norma konvensional pada bentuk hukum merupakan salah satu pembaharuan yang dimaksud. Setidaknya ada tiga (3) hal yang menjadi tujuan, yaitu:³²

- a. Membangun kejelasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan, karena UU perkawinan bersifat *judge made law*
- b. Membela hak-hak perempuan sekaligus mengabdikan aspirasi dan impian mereka.
- c. Menyusun undang-undang yang sesuai dan relevan dengan era di mana UU tersebut sedang disusun.

Ketiga tujuan dari pembaharuan UU Perkawinan di atas juga merupakan tujuan dari aturan tentang poligami. Memberikan kepastian hukum berarti suami yang memilih berpoligami tidak bisa berbuat semauanya karena pola aturan poligami yang diatur oleh Undang-Undang. Mereka harus tunduk dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan perkawinan dengan istri baru dan istri terdahulu, serta anak-anaknya, diatur dalam aturan-aturan ini. Mayoritas negara yang memperbolehkan poligami juga menginginkan persetujuan pengadilan sebelum mengizinkan melakukan poligami. Negara diperkenankan ikut campur pada prosedur perizinan ini dengan memberlakukan pembatasan dan

³¹ Khoiruddin Nasution, dkk, 2013, *Antologi Hukum Islam*, Pascasarjana Press, Yogyakarta, hlm 31-37

³² Ibid., 40.

menentukan apakah mereka yang ingin melakukan poligami merupakan seseorang yang layak atau tidak. Sehingga akan lebih tercipta kepastian hukum dalam konteks berpoligami.

Selain itu, aturan poligami merupakan salah satu cara untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan yang mengungkapkan keinginan perempuan untuk diperlakukan secara bermartabat dan terhormat. Tujuan ini tercermin dalam prasyarat finansial serta fisik pelaku poligami yang terdapat di Sebagian besar negara Muslim, salah satunya yaitu Negara Indonesia. Jika seorang suami yang berpoligami mempunyai sumber daya fisik dan finansial yang memadai, ia seharusnya mampu menafkahi istri dan anak-anak mereka. Kemampuan tersebut sangat penting karena tanpanya, tak akan mampu mencapai tujuan yang dia miliki untuk rumah tangganya, dan ada kemungkinan besar keluarga yang ada akan rentan terhadap masalah lain.

Poligami menjadi salah satu wujud dari perkawinan Islam. Di Indonesia, suami yang memiliki banyak istri disebut sebagai pelaku poligami. Islam kemudian datang, meneguhkan syariat dan membenarkan, membatasi, dan menetapkan kekuasaannya. Isu poligami merupakan salah satu isu yang dihadapi manusia, khususnya feminisme, yang hingga kini belum terselesaikan. Ada dua kubu dalam poligami yang kerap kali berbenturan: pihak yang mendukung dan pihak yang menentang.³³

³³ Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, 2020, "*Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia*", Jurnal Yuridis, 7.1.

Para ulama sepakat bahwa poligami dibolehkan menurut hukum Islam, sebagaimana dikemukakan pada surat An-Nisa ayat 3, dan menjadi masalah dalam kehidupan berkeluarga. Seorang laki-laki dibolehkan poligami karena mempunyai hikmah dan keutamaan seperti:³⁴

- a. Meningkatkan kehormatan keluarga karena tidak ada perselingkuhan yang terselubung.
- b. Sebagai cara untuk mengatasi masalah seorang wanita yang tidak mampu menafkahi suaminya secara efektif tanpa menceraikannya.
- c. Menyelamatkan pasangan yang secara seksual agar mereka tidak terlibat dalam perselingkuhan seks bebas.
- d. Wanita yang jumlahnya lebih banyak daripada pria harus diselamatkan agar mereka dapat hidup lebih terhormat dalam keluarga.
- e. Melanjutkan keturunannya dengan hal yang terhormat.

Meskipun poligami semakin meluas di Indonesia, masih terdapat kekhawatiran mengenai implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan kaum feminisme memberikan pandangan pada permasalahan ini, bahwasanya praktek poligami melemahkan gagasan kebebasan bagi semua orang yang menikah dan menghancurkan konsep kemerdekaan. Hal ini disebabkan cara pandang laki-laki dan perempuan terhadap perempuan dengan anggapan yang sama dan hanya dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini banyak ditunjukkan oleh fakta bahwa poligami dan

³⁴ Suud Sarim Karimullah, 2021, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim", Maddika: Jurnal of Islamic Family Law, 02.01.

memiliki istri banyak diperbolehkan, dan bahwa seorang perempuan dilarang melakukan poliandri atau memiliki banyak suami, baik menurut standar agama maupun hukum.

Antara pria dan wanita berperilaku berbeda yang disebabkan adanya norma sosial, perbedaan budaya, dan perbedaan perilaku. Hal semacam ini menimbulkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Ketidakadilan seperti marginalisasi, pengkerdilan, pembatasan, kekerasan, beban kerja, prasangka, dan stigma yang menimbulkan persepsi miring terhadap perempuan, dan memunculkan adanya pandangan sebelah mata bagi kaum perempuan.

Dalam ranah kehidupan berkeluarga, perempuan memang mempunyai kedudukan paling rendah dalam hal kekuasaan yang sipegang oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, atau sebagai imam dalam agama Islam. Dalam hal ini laki-laki diibaratkan sebagai sosok patriarki, dan dalam keluarga yang terdiri dari istri, anak, dan perangkat pelengkap adalah struktur patriarki.

Hal-hal inilah yang membuat seorang pria semakin berpoligami dengan pasangannya. Salah satunya adalah kepuasan diri dan menumbuhkan struktur patriarki yang dimilikinya sebagai kepala rumah tangga. Secara umum, beragam motif yang mendorong terjadinya poligami, yaitu seperti faktor kepuasan, faktor egoistik, dan juga faktor kemanusiaan yang dilakukan para Nabi dan Rasul yang menikahi budak demi menyelamatkan mereka dari tuan mereka yang memperbudak.

Pembahasan poligami di Indonesia merupakan sebuah topik yang sifatnya sensitif dan menjadi perbincangan banyak orang. Meskipun demikian, poligami tetap diawasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum dan dilakukan dengan alasan yang dibenarkan, perkawinan poligami adalah tindakan yang sah dan tidak dilarang oleh hukum agama. Di Indonesia poligami telah banyak dilakukan dari tahun ke tahun. Hal itu bisa dilihat dari jumlah angka dari permohonan izin untuk berpoligami. Menurut Ketua Komnas Perempuan, yaitu Andy Yentriyani menyebutkan “Pada tahun 2022 terjadi peningkatan izin poligami sebanyak 850 kasus dari tahun sebelumnya yang hanya 682 kasus.”³⁵

Tabel.1 Angka Permohonan Izin Poligami Di Indonesia

Tahun	Kasus
2020	936
2021	682
2022	850
2023	835

Sumber: <https://kinsatker.badilag.net>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dengan tegas bahwa poligami merupakan bagian dari tuntunan dalam syariat Islam. KH Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum MUI, berpendapat bahwa “Terdapat banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun hadits yang membolehkan seorang

³⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525141056-20-953912/komnas-perempuan-sebut-kasus-cerai-dan-poligami-naik-gegara-pandemi>

Muslim untuk melakukan poligami.”³⁶ Poligami di Indonesia umumnya dilakukan oleh pria muslim dan yang sudah menikah. Di mana seringkali dilakukan oleh tokoh agama, pejabat, atau orang-orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi.

Di Indonesia poligami masih menjadi isu yang menjadi perdebatan. Akan tetapi banyak dari tokoh agama Indonesia yang melibatkan dirinya untuk berpoligami. Salah satunya yaitu K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar ke-dua di Indonesia yang mendukung poligami dalam batasan syariah. Beliau juga dikenal memiliki beberapa istri.³⁷ Bahkan presiden pertama kita dahulu yaitu Ir Soekarno juga melakukan praktik poligami. Berdasarkan catatan sejarah, presiden pertama RI ini diketahui mempunyai 9 orang istri selama masa hidupnya.

Beberapa tokoh dari berbagai kalangan yang melakukan praktik poligami seperti tokoh politik terkemuka, yaitu Menteri Agama Suryadharma Ali dan Rizal Ramli, mantan menteri koordinator perekonomian. Lalu tokoh ulama seperti Habib Rizieq Shihab, yaitu pemimpin FPI (Front Pembela Islam) dikenal karena poligami dan mendefinisikan hal ini sebagai bagian dari nilai-nilai Islam. Adapun penceramah seperti Ustadz Abdul Somad, Ustad Arifin Ilham (Almarhum) pendiri majelis Azzikra, KH Noer Muhammad Iskandar

³⁶Teguh Firmansyah, “Memahami Poligami dari Tokoh Nusantara”, <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara-part1%20diakses%2028%20Desember%202020>

³⁷ <https://id.quora.com/Siapa-ulama-dan-tokoh-politik-yang-berpoligami-di-indonesia>

pengasuh pondok pesantren Asshiddiqiyah Jakarta, dan Abdullah Gymnastiar (Aa' Gym).

Praktik poligami yang dilakukan pendakwah Aa' Gym menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dalam menanggapi. Aa' Gym melakukan poligami pada tahun 2006. Para wanitanya, pada kenyataannya, adalah korban dari perlakuan tidak adil dan tak terduga dari suami mereka. Kita menyadari bahwa poligami terkadang menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan anak-anak dan harta bersama suami istri, dan ini adalah hal yang wajar. Orang yang hanya memiliki satu istri pasti akan memiliki masalah rumah tangga, orang yang berpoligami bukanlah satu-satunya. Cara suami dan istri menanganinya akan menentukan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan.

Menurut Siti Musdah Mulia, seorang tokoh feminisme Indonesia, poligami dilarang baik pada masa setelah Nabi Muhammad SAW maupun sekarang disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, poligami wajib dikaitkan dengan perkawinan. Pada hal perkawinan, sangat tidak masuk akal menafsirkan poligami hanya dengan berlandaskan satu ayat saja kemudian mengabaikan ayat-ayat lain yang justru lebih relevan sebagai landasan hukum, karena Al-Qur'an memuat lebih dari seratus ayat. Kedua, poligami yang dilakukan Nabi tidak ada kaitannya dengan keinginan untuk memiliki anak atau kecenderungan biologis. Ketiga, meskipun Nabi Muhammad SAW sendiri berpoligami, beliau tidak menyetujui praktik poligami yang dilakukan oleh

menantunya sebab Fatimah merupakan bagian dari dirinya. Nabi sangat mencintai Fatimah, merasa bahagia apabila Fatimah bahagia, dan merasa sakit jika Fatimah merasakannya. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Nabi menyadari bahwa poligami, meskipun dibolehkan bisa melukai perasaan wanita.³⁸

Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja mustahil dan sulit untuk memenuhi tuntutan berlaku adil bagi pria yang berpoligami. Sebab, pada Surat An-Nisa ayat 129 disebutkan bahwa berperilaku adil itu mustahil. Maksud dari ayat surah tersebut adalah seseorang tidak akan dapat berfungsi secara adil secara sempurna di antara istri-istrinya, oleh karena itu ia tidak boleh terlalu terobsesi dengan satu isteri atau terlalu memikirkan pengucilan isteri-isteri lainnya. Sebab sesungguhnya yang berlaku adil secara mutlak hanya lah Allah semata. Menurut ayat tersebut, “keadilan” berarti memberi mereka nafkah, tempat tinggal, pendidikan untuk anak-anak mereka, dan kebutuhan lainnya. Karena dalam situasi ini, seorang pria hanya dapat bertindak dengan sikap yang benar dalam bentuk itu, yaitu poligami.

Islam berpandangan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, bukan berarti semuanya harus sama. Sejak masa Rasulullah hingga saat ini, gagasan tentang keadilan tetap bertahan dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam masyarakat

³⁸ Muhammad Rasyid dan Mega Arianti, 2021, “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif UU Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)” , Reusam : Jurnal Ilmu Hukum, 9.1.

Islam. Alhasil, gagasan keadilan yang diperkenalkan Islam ratusan tahun lalu masih cukup akurat dan mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Menurut Fatchurrahman, keadilan dalam berpoligami didasarkan pada hal-hal berikut:³⁹

1. Keadilan dalam memberikan dan mendistribusikan barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan tingkat tanggung jawab masing-masing istri.
2. Keadilan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan belas kasihan yang adil dan berkelanjutan kepada suami sesuai dengan kemampuan mereka.
3. Keadilan dalam memberikan perhatian yang sama terhadap orang tua dan saudara pada masing-masing istri.

Konsekuensi bersikap adil merupakan bagian dari poligami karena masyarakat pada umumnya khususnya laki-laki, akan memilih istri mudanya jika terjadi poligami. Maka sikap adil senantiasa diadakan sebagai pengingat bagi laki-laki yang melakukan poligami. Sifat manusia juga mempunyai sifat-sifat seperti iri hati, suka mengeluh, dengki, atau perasaan yang berkaitan dengan rasa cemburu dapat dengan mudah menggugah kehidupan keluarga yang berpoligami. Sehingga dapat membahayakan integritas keluarga. Sebab poligami hanya boleh dilakukan ketika kondisi darurat.

³⁹ Fatchurrahman, 2007, *Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologi Yuridis)*, Suhuf, Vol. 19, No. 1.

Maka dari itu, seorang suami diharapkan dapat bertindak adil pada istri-istrinya. Di konteks ini “adil” mengacu pada memperlakukan istri secara setara dalam segala keadaan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Contohnya mencakup kesetaraan dalam hak dan standar hidup, hubungan yang sehat, dan kehidupan keluarga yang penuh kasih dan tidak memihak. Kesetaraan soal cinta dan kasih sayang tidak dapat dipaksakan sebab manusia memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya secara sempurna.

B. Dampak Hukum Dari Penerapan Regulasi Perkawinan Poligami Di Indonesia

Terdapat aturan yang ketat dalam hal berpoligami di Indonesia. Undang-Undang terkait poligami Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan mengemukakan bahwasannya asas monogami terbuka yaitu suami hanya boleh mengawini seorang istri, menjadi landasan perkawinan di Indonesia. Namun, menurut Pasal 3 ayat (2), monogami bukanlah suatu keharusan, sebaliknya seorang suami yang menghendaki mempunyai banyak istri dapat melakukannya dengan keringanan hukum, namun tetap dengan syarat adanya izin dari pengadilan. Maka dari itu, meskipun poligami tidak dianjurkan, namun juga tidak dilarang. Poligami boleh dilakukan dengan mampu mentaati dan memperhatikan syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan praktik poligami, Nabi Muhammad SAW memang melakukan praktik tersebut dengan tujuan untuk mengangkat derajat perempuan dengan syarat mempunyai kemampuan bersikap adil baik secara lahir maupun batin. Namun, sebagian masyarakat saat ini memiliki pemahaman yang keliru tentang poligami. Mereka percaya bahwa seorang suami bisa menikahi hingga empat wanita sekaligus tidak memperhatikan batasan-batasan yang tercantum di Al-Qur'an serta hukum perkawinan di Indonesia.

Apabila seorang suami ingin berpoligami, hendaknya memperhatikan beberapa kewajiban yang haruslah dipenuhi telah diatur dalam KHI pada Pasal 82 Bab XI, khususnya sebagai berikut:

1. Jika tidak ada perjanjian pranikah, maka suami yang berpoligami harus membayar biaya hidup dan biaya perumahan kepada setiap istri sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang dinafkahi masing-masing istri.
2. Dalam situasi ini, jika para istri serius dan siap, sang suami dapat menempatkan mereka dalam rumah yang sama.⁴⁰

Persyaratan izin istri untuk diperoleh dari suami untuk berpoligami berdasarkan Pasal 5 UU Perkawinan dan Pasal 56 KHI, bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari poligami. Fenomena hukum ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan, peraturan mengenai poligami

⁴⁰ Pramudya Djaeni, 'Poligami Menurut KHI dan Undang-Undang di Indonesia' <https://kumparan.com/pramudya-djaeni/poligami-menurut-khi-dan-undang-undang-di-indonesia-1zKSy5H7Vea>

masih memungkinkan seorang pria agar mempunyai lebih dari satu istri. Hal ini menunjukkan bahwa KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) dan UU Perkawinan hanya mengatur ketentuan poligami saja, tidak secara tegas melarangnya.

Seorang istri mungkin pada awalnya bisa menerima dan bertahan jika terdapat istri lain di rumah. Namun seiring berjalannya waktu, kecemburuan istri pada akhirnya akan menjadi masalah internal dalam rumah tangga. Karena orang pada dasarnya iri, cemburu, dan cengeng, hal ini wajar saja terjadi. Jika seseorang adalah anggota keluarga poligami, kemungkinan besar sifat-sifat ini akan terwujud dalam tingkat yang tinggi. Akibatnya, poligami dapat menimbulkan konflik keluarga antara istri maupun anak-anaknya bahkan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Sebab monogami memudahkan penangkalan watak ataupun sifat cemburu, dengki, dan suka merengek di keluarga monogami, maka poligami merupakan hukum Islam yang asli. Konflik yang timbul karena poligami dalam berkeluarga dapat menyebabkan perceraian, berikut angka perceraian akibat poligami dari tahun ke tahun di mana perceraian semakin menurun.

Tabel. 2 Angka Perceraian Poligami Di Indonesia

Tahun	Kasus
2018	1.211
2019	1.330
2020	759

2021	893
2022	874
2023	738

Sumber: Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>

Keharmonisan rumah tangga poligami dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti:

1. Sifat dan sikap seorang istri, seperti sifat sabar dan menerima apa adanya. Apabila sifat ini tidak dapat dimiliki oleh seorang istri, maka yang terjadi istri akan selalu menuntut dan dapat menyebabkan timbulnya pertengkaran.
2. Faktor ekonomi, apabila faktor ekonomi dalam rumah tangga yang poligami berada pada tingkat rendah, tentunya kebutuhan hidup akan bertambah dari yang semestinya, sehingga dapat memungkinkan munculnya pro dan kontra dalam rumah tangga poligami.
3. Poligami haruslah dilakukan dengan jujur dan terbuka terhadap istri, jika tidak ada kejujuran dalam rumah tangga tersebut dapat memicu sebuah pertengkaran.
4. Seseorang harus berusaha bersikap adil (tidak menunjukkan keberpihakan) dalam rumah tangga poligami, yang berarti bahwa segala sesuatunya didistribusikan secara merata.
5. Komunikasi baik antara istri dan anak-anak.

Poligami masih merupakan praktik umum di Indonesia, meskipun sudah diketahui umum bahwa persyaratan hukum poligami sangat ketat dan bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Permasalahan poligami telah diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 40-45 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 55-59 KHI semuanya mengatur masalah poligami.

Hukum-hukum yang tercantum dalam KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) pada hakikatnya adalah hukum Islam, yaitu hukum fiqh lokal di Indonesia jika dibaca secara sempit. Hal tersebut dimungkinkan sebab KHI (Kompilasi Hukum Islam) disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yang diolah melalui ijtihad, serta mengadopsi teori-teori hukum modern dalam penyusunannya. KHI merupakan kompilasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dengan memperhatikan kebutuhan serta sistem hukum penduduk muslim di Indonesia. Pendapat para ahli hukum Islam yang mendukung pentingnya untuk mengubah hukum Islam menjadi hukum positif menjadi dasar untuk penyatuan sistem hukum Islam dalam kerangka hukum negara kemudian berujung pada penerapan yang seragam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam di bidang muamalah.

Undang-undang poligami di Indonesia saat ini tidak memberikan keringanan atau dispensasi untuk poligami kecuali pasangan tersebut menghadapi keadaan yang sangat mendesak dan tidak mempunyai pilihan lain. Misalnya jika ia mempunyai dorongan seksual yang kuat yang dapat

mengakibatkan perzinaan. Meski demikian, suami juga dinilai harus memperlakukan istrinya dengan adil baik dari segi materi maupun biologis. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan Indonesia didasarkan atas gagasan bahwa monogami dimaksudkan untuk pria dan wanita. Namun, ada pengecualian terhadap aturan ini bagi suami yang memiliki izin dari pihak yang bersangkutan untuk melakukan poligami dengan istri mereka, yang dibahas secara mendalam dalam pasal selanjutnya.

Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan yang sangat ketat terhadap poligami, yang berarti prinsip monogami tetap berlaku. Namun, dalam kondisi tertentu yang dianggap darurat, Pengadilan Agama diperbolehkan untuk memberikan persetujuan terhadap poligami. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia berupaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negara ini. Menurut UU Perkawinan yang dianggap mempertimbangkan keuntungan istri, anak, dan keluarga yang secara umum termasuk suami. Poligami memerlukan izin dari istri saat ini guna menghindari penilaian tidak adil di kemudian hari. Seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri tetapi tidak bisa memberi perlakuan secara adil dan baik, akan mendapat hukuman kekal di neraka, karena perbuatannya tersebut dianggap sebagai kezaliman. Alangkah anehnya jika suatu pernikahan dijadikan sebagai salah satu bentuk mitsan ghalidzan, yaitu sebuah pengabdian yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun pernikahan yang dilangsungkan justru

menimbulkan penderitaan di dunia dan di akhirat akan mengalami siksa neraka.

Pada prinsipnya poligami adalah solusi teoritis untuk masalah perkawinan. Terdapat banyak keuntungan dari poligami. Pada kenyataannya, syariat menetakannya sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Misalnya saja, beberapa syarat pengajuan permohonan poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Pada pasal ini menyebutkan berbagai keadaan yang memungkinkan seorang istri memenuhi syarat untuk berpoligami, seperti ketidakmampuannya memenuhi tanggung jawabnya. Dalam peran seorang istri, jika seorang perempuan mempunyai cacat fisik, penyakit mematikan atau tidak mampu melahirkan anak, tindakan ini seringkali bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia jika diterapkan dalam konteks tertentu. Perempuan bisa menderita ketika poligami dipraktikkan di luar hukum syariah dan hukum positif.

Anggota keluarga akan menderita karena poligami jika tidak memiliki ide dan arahan yang baik. Contohnya adalah pasangan yang menganiaya istri atau anak-anak mereka secara fisik, selain itu, kekerasan ekonomi mencakup hal-hal seperti mengabaikan anak-anak, yang memengaruhi kesehatan mental istri dan anak-anak. Memang benar bahwa poligami dapat berdampak negatif pada keluarga yang bukan hanya pada wanita, tetapi juga saat pertumbuhan serta perkembangan anak di masa depan. Selain itu, dampak negatif yang mungkin muncul seperti anak akan tidak betah berada di rumah, muncul perasaan

kecewa yang akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikisnya, perasaan gelisah yang berkelanjutan, kebutuhan untuk menyendiri, kecenderungan cepat putus asa, menurunnya harga diri, munculnya perilaku bermusuhan dan kasar, serta masalah-masalah lainnya.

Dengan menggunakan kekuasaannya untuk membuat Undang-Undang dan peraturan negara harus berlaku adil terhadap warga negaranya, yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan poligami sudah terbukti mempunyai dampak merugikan perempuan dan keturunannya. Seharusnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut akan tetapi UU Perkawinan tidak cukup adil bagi perempuan dan anak, meskipun UU tersebut mengalami revisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam praktik poligami terdapat beberapa dampak negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anaknya, diantaranya:

1. Dampak Psikologis

Dia percaya bahwa poligami yang dilakukan suaminya merupakan konsekuensi dari ketidakmampuannya dalam memenuhi tuntutan biologisnya sekaligus keinginan suaminya, sehingga membuatnya merasa lemah dan bersalah.

2. Dampak Ekonomi Rumah Tangga

Ketergantungan finansial pada pasangannya. Meskipun beberapa suami mampu memperlakukan istrinya dengan baik, namun pada kenyataannya lebih sering ditemui suami yang mengutamakan istri yang lebih muda dan

mengabaikan istri yang lebih tua serta anak-anaknya. Hal tersebut mengakibatkan seorang istri yang tidak mempunyai pekerjaan merasa kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan ekonomi, psikologis, seksual, atau fisik terhadap perempuan. Hal ini sering terjadi pada keluarga poligami, meskipun dalam rumah tangga monogami juga dapat terjadi kekerasan.

4. Dampak Hukum

Pernikahan yang dilaksanakan secara curang atau tidak tercatat di KUA ataupun kantor catatan sipil sering kali terjadi. Akibatnya, meskipun pernikahan tersebut diakui sah oleh negara, status keabsahannya menurut agama masing-masing bisa berbeda. Konsekuensi dari pernikahan fiktif, termasuk hak waris dan masalah lainnya, akan merugikan wanita dalam situasi ini.

5. Dampak Kesehatan

Suami dan istri yang berganti pasangan lebih rentan terkena HIV/AIDS serta infeksi menular seksual lainnya saat ini.⁴¹

Lebih jauh lagi, Al-Athar dalam karyanya *Ta'addud al-Zawjat*, menyebutkan empat dampak buruk poligami, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, pasangan mungkin merasa iri dengan poligami. *Kedua*, poligami membuat wanita takut bahwa suami mereka tidak mampu bersikap adil dan cerdas.

⁴¹ <https://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Menimbang-manfaat-mudharat-poligami.html.?m=1>,

Ketiga, anak-anak dari ibu yang berbeda lebih rentan terhadap pertengkaran, permusuhan, dan kecemburuan. *Keempat*, kekacauan ekonomi.

Seperti yang telah kita ketahui, poligami sebagai adat perkawinan dalam budaya Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk mengendalikannya, pemerintah sebenarnya telah membuat peraturan dan perundang-undangan. Namun, tampaknya undang-undang saat ini lebih menekankan pada proses poligami yang rumit daripada pada kesejahteraan perempuan (istri).

Terkait poligami, tampaknya banyak orang di masyarakat yang melakukan poligami secara tidak sah atau tidak rasional. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami tanpa sepengetahuan atau izin dari istri dikenal sebagai poligami liar. Praktik poligami liar dapat juga disebut dengan perkawinan siri. Dimana perkawinan tersebut sah secara agama tapi tidak sah bagi negara, dan perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Orang-orang yang melakukan poligami yang tidak sah belum tentu tidak memiliki pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Akan tetapi, hal ini disebabkan karena sebagian dari mereka sebenarnya mengetahui dan memahami aturan-aturan tersebut, namun karena berbagai alasan, orang secara sadar memutuskan untuk mengambil jalan pintas guna memenuhi keinginannya sendiri.

Intinya, poligami adalah penegasan dominasi laki-laki dan gagasan bahwa satu-satunya peran istri pada perkawinan yakni melayani suaminya. Hal tersebut dapat terlihat dari dasar hukum negara yang mengizinkan seorang

suami berpoligami, yaitu bahwa kondisi fisik istri menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya sebagai istri dan untuk bereproduksi.

Selain itu, jika pasangan mampu memenuhi persyaratan hukum, ia dapat meminta izin dari pengadilan kota di wilayahnya. Namun, pada kenyataannya, pasangan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga saat ini, Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa standar tersebut dipatuhi. Poligami bahkan dapat dipraktikkan dalam beberapa situasi bahkan ketika istri lainnya tidak memberikan persetujuan atau hanya memberikan sedikit persetujuan.

Pengadilan Agama hanya bisa memberikan izin untuk poligami jika suami memenuhi semua syarat yang tercantum di Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Kecuali untuk persetujuan istri yang wajib diperoleh apabila istri tidak dapat memberikan persetujuan, tidak bisa dijadikan pihak pada perjanjian ataupun tidak berkomunikasi dengan suaminya selama minimal dua tahun, dan karena alasan lainnya yang memerlukan pertimbangan hakim. Semua persyaratan ini bersifat kumulatif, yang berarti harus dipenuhi secara lengkap. Ada sejumlah pembenaran lain selain yang tercantum dalam Pasal 5 di atas. Ini menyiratkan bahwa seorang pasangan yang ingin melakukan poligami harus memiliki salah satu pembenaran berikut. Hal ini mencakup ketidakmampuan istri untuk memenuhi tanggung jawabnya di rumah, penyakit atau kecacatannya yang tidak dapat disembuhkan, dan ketidakmampuannya untuk melahirkan anak.

Implementasi perkawinan poligami di Indonesia masih mengandung pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, mengingat negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan segala macam budayanya, terutama budaya keagamaan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, praktik poligami cukup sering dijumpai di Indonesia. Namun, pada kenyataannya isu poligami tidak hanya menjadi topik perbincangan di kalangan umat Islam tetapi juga menarik perhatian dari berbagai kelompok masyarakat lainnya, akan tetapi banyak dari kalangan nonis (non islam) juga membicarakannya. Bagi masyarakat nonis yang kontra dengan poligami, mereka mengkritik secara keras soal praktik poligami yang diizinkan serta dilaksanakan dalam agama Islam, dengan berbagai alasan, baik dari perspektif sosial, budaya, maupun hak asasi manusia. Bahkan ada orang yang mengemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kelainan seksual yang disebut hiperseksual. Orang yang mengkritik tersebut belum memahami dengan jelas bahwasannya poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah karena faktor biologis ataupun dorongan seksual semata, melainkan poligami yang diperbolehkan pada ajaran Islam mempunyai tujuan serta arah yang jelas, seperti untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Di Indonesia memang diperbolehkan melakukan poligami, dan hal tersebut sudah terdapat aturannya pada Undang-Undang yang sah. Akan tetapi implementasi poligami di Indonesia seringkali tidak sepenuhnya sesuai

dengan Undang-Undang. Meskipun sudah ada regulasi dalam UU Perkawinan yang mengatur syarat poligami, seperti persetujuan dari istri pertama, dan kemampuan ekonomi, masih saja terdapat banyak kasus yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Akibatnya dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang kompleks.

Beberapa masalah hukum yang muncul salah satunya yaitu ketidakpastian hukum dan ketidakpastian sanksi. Ketidakpastian hukum dalam implementasi poligami dapat terjadi meskipun telah terdapat Undang-Undang yang dengan ketat mengatur poligami, seperti mengatur tentang syarat dan proses pengajuan izin untuk berpoligami, penerapannya masih kurang efektif. Sehingga banyak kasus poligami yang dilakukan dimana pria menikah tanpa adanya izin resmi. Hal ini yang menyebabkan ketidakpastian hukum tentang apakah praktik perkawinan poligami tanpa izin pengadilan masih sah atau tidak. Padahal sebagaimana yang diatur pada Pasal 56 ayat (3) KHI, perkawinan dengan istri ke-dua, ke-tiga, atau ke-empat yang tidak disahkan oleh Pengadilan Agama adalah batal demi hukum. Masalah tersebut dapat saja terjadi karena prosedur untuk mendapatkan izin poligami dapat menjadi rumit dan tidak jelas, sehingga menyebabkan banyak orang untuk tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, ketidakpastian hukum dalam implementasi poligami di Indonesia masih signifikan dan memerlukan peningkatan regulasi dan pemahaman hukum yang lebih jelas untuk mengatasi masalah ini.

Selain itu, ketidakpastian sanksi terjadi dimana kejahatan poligami yang melanggar hak-hak perempuan dan supremasi hukum di Indonesia tidak dihukum secara tegas oleh peraturan. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 sudah menetapkan aturan ketat perihal poligami, namun hukuman bagi pelanggaran peraturan tersebut masih relatif ringan dan tidak efektif. Jelas bahwa UU Perkawinan tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku poligami karena tidak mencantumkan ketentuan pidana dalam UU tersebut. Namun, ketentuan pidana yang tidak diatur pada UU Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana perbuatan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum dianggap sebagai tindak pidana perkawinan.

Adapun masalah sosial salah satunya yaitu terjadinya pendiskriminasian gender. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 masih memberatkan satu gender, yaitu perempuan. Dari peraturan tersebut terlihat bahwa poligami hanya boleh dilakukan atas persetujuan istri pertama serta disetujui oleh pengadilan. Namun kenyataannya, masih banyak yang melanggar ketentuan ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender juga seringkali diakibatkan oleh perkawinan poligami karena status perempuan dalam hukum belum seimbang dengan laki-laki. Praktik poligami yang lazim terjadi ketika seorang istri tidak mampu melahirkan seorang anak, merupakan praktik diskriminatif terhadap perempuan dan mengisyaratkan bahwa kemampuan perempuan dalam melahirkan anak berperan dalam keberhasilan sebuah perkawinan.

Pada hakikatnya, poligami hanya memberi hak kepada laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri, namun tidak berlaku untuk perempuan. Ketentuan ini menunjukkan kecenderungan terhadap peran *stereotype* berbasis gender, yang dapat menimbulkan dugaan diskriminasi terhadap perempuan.

Munculnya beberapa masalah hukum maupun sosial memiliki keterkaitan dengan dampak hukum dari penerapan perkawinan poligami di Indonesia. Adanya dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami di Indonesia membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih lanjut. Dampak-dampak hukum terkait praktik poligami di Indonesia bisa dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut:⁴²

Pertama, hukum poligami yang dilakukan tak sesuai dengan budaya hukum kita di Indonesia, dimana gagasan hukum diskriminatif yang kuat masih ada. Padahal budaya hukum kita pada saat ini cenderung lebih mendukung kesetaraan dalam suatu pernikahan, khususnya HAM dan kesetaraan gender. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa cita-cita patriarki masih tercermin secara menonjol dalam UU Perkawinan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya keharusan hukum bagi suami untuk melakukan poligami jika kondisi fisik, mental, atau kesehatan istrinya terganggu. Namun, hal tersebut tak berlaku untuk istri apabila pihak laki-laki lemah. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa posisi negara terhadap kesetaraan rakyatnya masih ambigu. Lebih jauh, UU perkawinan hanya saja

⁴² Masri, 2019, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Krtha Bhayangkara, 13.2

menyoroti proses poligami yang rumit. Hingga saat ini, belum ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pasangan yang akan melakukan poligami.

Kedua, apabila poligami dilakukan dengan perkawinan siri atau di bawah tangan, meskipun sah menurut hukum agama negara tidak mengakui pernikahan tersebut. Pernikahan yang pelaksanaannya secara rahasia dan tidak tercatat di KUA tidak diakui oleh hukum positif. Hukum negara menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dianggap tidak sah. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terkait hak-hak sipil para pihak, seperti hubungan perdata anak, hak waris, atau keberadaan akta nikah. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Sebab ketiadaan buku nikah (akta nikah) membuat perkawinan yang dilakukan secara curang akan menimbulkan gugatan cerai secara curang. Buku nikah (akta nikah) diperlukan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ketiga, terjadi pemaksaan kepada istri untuk memberikan izin poligami. Apabila istri tidak memberikan izin tersebut yang terjadi adalah akan ada banyak pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas dilakukan untuk memenuhi syarat administrasi di KUA atau untuk menghindari konsekuensi hukum perkawinan yang tidak sah atau tidak diizinkan oleh istri pertama. Padahal menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, persetujuan istri merupakan syarat

kumulatif dalam mengajukan poligami. Persetujuan tersebut dinyatakan secara langsung (lisan) di depan sidang pengadilan bahkan jika sudah ada persetujuan tertulis. Apabila persetujuan istri yang diberikan secara terpaksa dan tidak ikhlas, maka hakim tidak akan mengabulkan izin permohonan poligami tersebut. Karena dalam memberikan izin poligami tidak hanya berdasarkan aspek yuridis tetapi juga harus melihat aspek psikologi dari istri. Jika seorang suami melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan perkawinan karena pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan poligami dapat dibatalkan atas dasar Pasal 71 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika suami melaksanakan poligami tanpa mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh Pengadilan, dengan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat-surat palsu, dan saksi-saksi, untuk memutuskan perkara tersebut.

Keempat, yaitu dalam proses membuat akta kelahiran anak. Akta kelahiran anak hanyalah mencantumkan nama ibu saja sebab orang tua tidak memiliki buku nikah atau surat keterangan resmi. Untuk membuat akta kelahiran, orang tua harus memiliki dokumen resmi yang sah. Namun, dalam kasus suami yang berpoligami tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan UU, pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah. Akibatnya, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan istri pertama yang menikah secara sah sesuai prosedur hukum. Karena

tidak adanya surat nikah yang sah, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak tercatat dengan benar tidak secara otomatis memperoleh akta kelahiran yang sah menurut hukum. Akan tetapi untuk mendapatkan akta kelahiran yang sah, anak tersebut harus melalui proses itsbat nikah atau gugatan asal-usul anak di Pengadilan Agama, hal serupa juga dilakukan oleh orang tua untuk mendapatkan akta nikah dengan mengajukan itsbat nikah.

Dampak hukum yang muncul dari penerapan regulasi perkawinan poligami di Indonesia dapat disebabkan dari pengawasan yang lemah. Aturan mengenai poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini krusial karena undang-undang tersebut menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum keluarga di Indonesia, yang mengatur penyatuan hukum perkawinan. Proses pengadilan dalam penerapan UU Perkawinan juga cukup efektif dalam memastikan pelaksanaan hukum yang adil, termasuk dalam kasus poligami. Akan tetapi, regulasi yang ada seringkali tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan penyalahgunaan. Meskipun terdapat hukum yang mengatur, kurangnya penegakan hukum juga akan membuat praktik poligami berjalan tanpa konsekuensi. Selain itu, pengawasan yang lemah juga dapat terjadi karena minimnya kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam mengawasi praktik poligami. Pengawasan yang lemah dalam implementasi poligami di Indonesia menjadi tantangan besar dalam mencapai keadilan serta kesejahteraan dalam keluarga.

Tidak sesuai implementasi poligami di Indonesia memunculkan kritik dari aspek hukum Islam. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami hanya boleh berpoligami jika istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya dan tidak mampu melahirkan. Ketentuan ini dianggap dengan prinsip keadilan Islam yang menyatakan bahwa hak suami untuk berpoligami tidak boleh dibatasi dalam keadaan tertentu. Hukum Islam sangat menekankan perlunya keadilan antara perempuan dalam poligami. Namun, pada kenyataannya poligami banyak yang tidak mengikuti standar hukum tersebut sehingga menimbulkan perselisihan dan ketidakpuasan diantara para pihak. Beberapa ahli kritik berpendapat bahwa poligami merendahkan martabat perempuan, menyebabkan perselisihan keluarga, berdampak buruk pada anak-anak, dan perpecahan diantara keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami hukumnya legal, tetapi praktiknya seringkali bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Secara keseluruhan, meskipun hukum Islam membolehkan poligami, implementasinya di Indonesia seringkali tidak sesuai prinsip keadilan serta kemaslahatan yang diharapkan.

Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) memberikan hukum yang tegas menetapkan praktik perkawinan poligami di Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan perhatian dan pengawasan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Selain itu, adanya dampak hukum dari penerapan regulasi

poligami di Indonesia juga memerlukan perhatian dan reformasi untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam menciptakan keadilan.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan:

1. Konsep implementasi perkawinan poligami di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pemahaman di mana seorang suami diwajibkan untuk berlaku adil terhadap istri-istri beserta anak-anaknya. Sikap adil yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengacu pada memperlakukan istri secara setara dalam segala keadaan, seperti kesetaraan dalam hak dan nafkah, pergaulan yang baik, memberikan tempat tinggal, memberikan pendidikan untuk anak-anak, dan kelembutan berkeluarga tanpa memihak sebelah. Maka dari itu sikap adil memiliki peran penting, agar tidak munculnya perasaan iri dan dengki antar istri dan juga untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga poligami. Karenasebuah keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. 
2. Dampak-dampak hukum yang ada dari penerapan regulasi perkawinan poligami di Indonesia dikarenakan munculnya suatu masalah hukum maupun masalah sosial. Masalah ini disebabkan karena dalam implementasinya tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku sehingga dampak hukum dari penerapan perkawinan poligami dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Hukum poligami yang dilakukan tak sesuai dengan budaya hukum kita di Indonesia, dimana gagasan hukum diskriminatif yang kuat masih ada. Padahal budaya hukum kita pada saat

ini cenderung lebih mendukung kesetaraan dalam suatu pernikahan, yaitu kesetaraan gender dan HAM; Pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri adalah metode yang digunakan untuk poligami; Pernikahan yang dilaksanakan secara agama sah, meskipun negara tak mengakuinya; Tekanan pada istri untuk menyetujui poligami. Akibat tidak adanya persetujuan dari istri, akan terjadi banyak pemalsuan identitas. Jika seorang suami dalam perkawinan poligami memalsukan identitasnya, perkawinan tersebut bisa dibubarkan; Membuat akta kelahiran untuk anak. Guna membuat akta kelahiran, orang tua anak harus memiliki buku nikah atau surat keterangan resmi. Namun, karena suami berpoligami tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh UU dan hukum Islam, pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah atau surat keterangan yang sah.

Terdapatnya dampak-dampak hukum tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami di Indonesia membutuhkan perhatian dan pengawasan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penulis, disarankan:

1. Bagi keluarga yang berpoligami, dalam berpoligami seorang suami harus dapat bersikap adil semaksimal mungkin untuk keluarganya, agar tidak ada kecenderungan kepada istri-istri dan anak-anaknya dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Sikap adil tersebut diperlukan agar tidak adanya sifat saling iri dalam berkeluarga. Selain itu ketika ingin berpoligami alangkah

baiknya juga mendengarkan persetujuan dari anak. Meskipun dalam hukum tidak diwajibkan, dengan melibatkan anak dalam hal tersebut dapat membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang kelak akan muncul. Dengan didengarkannya pandangan anak tentang persetujuan poligami menunjukkan bahwa perasaan mereka dihargai dan dapat membangun hubungan antara orang tua dan anak membaik.

2. Bagi masyarakat, apabila ingin berpoligami harus dengan alasan yang kuat dan diterima oleh hukum, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi beralasan melaksanakan sunnah Rasul. Jika alasan untuk berpoligami tidak terlalu penting, sebaiknya tidak perlu berpoligami.
3. Bagi pemerintah, agar implementasi poligami dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku diharuskan pemerintah untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan poligami mengikuti prosedur hukum yang sudah ditetapkan pada UU No 1 Tahun 1974 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991), agar tidak ada penyimpangan dalam implementasi poligami. Selain itu pemerintah dapat dengan meningkatkan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pada perkawinan poligami untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Q.S An-Nisa Ayat 3, Ayat 21, Dan Ayat 129

Q.S Ad-Dukhan Ayat 54

Q.S Ar-Rum Ayat 21

BUKU

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo.

Abdul Mutakabbir, 2019, *Reinterpretasi Poligami*, Deepublish, Yogyakarta.

Abdurrahman I Doi, 1990, "*Inilah Syari'ah Islam Terjemahan*", Buku *The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Pustaka Panji, Jakarta.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta.

Amir Mu'allim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Amirudin Zainal Asikin, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T., 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amiur Nuruddin, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 samapi KHI/ penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan*, Kencana, Jakarta.

Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineks Cipta, Jakarta.

Bibit Suprpto, 1990, *Lika-Liku Poligami*, Al-Kauzzar, Yogyakarta.

Bustami, 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Deepublish, Yogyakarta.

- Eka Kurnia, 2006, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Qultum Media, Jakarta.
- Faqihuddin, 2005, *Memilih Monogami*, LKis, Yogyakarta.
- Hamid Al Qamar, 2005, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1991, *Pembuatan Kertas kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung.
- Irwan winardi, 2004, *Monogami VS Poligami*, Bumi Rancakek Kencana, Bandung.
- Iwan, 2023, *Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*, At-Tazakki.
- K. Wancik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, dkk, 2013, *Antologi Hukum Islam*, Pascasarjana Press, Yogyakarta.
- Komariah, 2004, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Masri, 2019, *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Krtha Bhayangkara, Jakarta.
- Muhammad Sahrur, 2004, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Elsaq Press, Yogyakarta.
- Nasution Khoiruddin, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukuum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Academia-Tazzafa, Yogyakarta.

- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nurudin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Paputungan, Risno, 2020, “*Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia*”, As-Syams.
- Quraish Shihab, 2005, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Lentra Hati, Jakarta.
- Rahmat Alyakin D., 2017, *Proses dan analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Konseptual*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Ronny Haniatjo S., 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siti Musda Mulia, 1999, *Pertimbangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, Jakarta.
- Siti Musdah Mulia, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soedirman Kartohadiprojo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supardi Mursalin, 2007, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Pernikahan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Kashiko, 2012, *Kamus Praktis Ilmiah*, Kashiko Publisher, Surabaya.

JURNAL

- A. Muzakki, 2016, *SOSIOLOGI GENDER: “Poligami Perspektif Hukum Islam”*, *LISAN AL-HAL*, Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 10 (2).

- Abdul Halim dan Ariyall Hikam Pratama, 2020, "*Poligami Tdak Tercatat Di Pengadilan Agama Di Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia*", Jurnal Yuridis, 7.1.
- Adinugraha Hendri Hermawan, 2018, "*Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender 17, no. 1.
- Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, 2021, "*Asas Monogami dalam Surat An-Nisa Ayat 3*." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 2.
- Atik Wartini, 2019, "*Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan*." Jurnal Hunafa 10, no. 3.
- Bagus Fajar Adryanto, 2022, "*Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami*", Jurnal Al-Syakhsiiyyah.
- Diana Farid, Muhammad Husni Abdullah Pakarti, et. el., 2022, "*Interfaith Marriage Subjectivity of the Judge In Determination of No. 454/pt.p/2018 Surakarta District Court*" Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 7, No. 2.
- Durotun Nafisah, 2019, "*Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*." ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1.
- Fathan Ansori, 2022, "*Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami*", Al-Adl : Jurnal Hukum, 14.2.
- Janeko, 2019, "*Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim*", Jurnal Ummul Qura X, No. 2.
- Jonkenedi, 2019, "*Rekonstruksi Kritis Pemikiran Gender dalam Islam*", YINYANG; Jurnal Studi Gender & Anak, Vol. 4 No. 1.
- Muhamad Arif Mustofa, 2020, "*Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara*." Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 2, no. 1.
- Muhammad Husni Abdullah P. dan Iffah fathiah, 2022, "*Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara*," Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, No. 2.

- Muhammad Rasyid dan Mega Arianti, 2021, “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif UU Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)”, Reusam : Jurnal Ilmu Hukum, 9.1.
- Muhibbuthabry, 2020, “Poligami Dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern”, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1.
- Najmia Nur Izzati, 2021, “Subtansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4.2.
- Nasrulloh Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, 2021, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018.” Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 1.
- Nilhakim, 2023, ‘Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam’, Jurnal Alwatzikhoebillah, 9.2.
- Rasyid Muhammad, dan Mega Arianti, 2021, “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)”, Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, 9.1.
- Rizkal, 2019, “Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri’, Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22.01.
- Siti Khadijah, 2018, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam.” Rausyah Fikr: Jurnal Pemikiran & Pencerahan 14, no. 1.
- Suud Sarim Karimullah, 2021, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, 02.01.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 Tentang Perkawinan Jo.
Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3-7 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10-13 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42-43 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-4 (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 dan Pasal 27

INTERNET

Ilham *'Konsep Dasar Pernikahan Dalam Islam Adalah Monogami'*,
<https://muhammadiyah.or.id/2023/07/konsep-dasar-pernikahan-dalam-islam-adalah-monogami/>

Rahma Fiska, *'Pengertian Perspektif Teknik, Jenis-Jenis, dan Macamnya'*
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

Teguh Firmansyah, *'Memahami Poligami dari Tokoh Nusantara'*,
<https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara-part1%20diakses%2028%20Desember%202020>

Pramudya Djaeni, *'Poligami Menurut KHI dan Undang-Undang di Indonesia'*
<https://kumparan.com/pramudya-djaeni/poligami-menurut-khi-dan-undang-undang-di-indonesia-1zKSy5H7Vea>

<https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>

<https://yotnoali.blogspot.com/2011/07/Menimbang-manfaat-mudharatpoligami.html.?m=1>

